

**NAFKAH *'IDDAH* BAGI ISTRI *NUSYŪZ* MENURUT
IBNU HAZM DALAM KITAB *AL-MUḤALLA*
PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH***

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

Ahmad Haris Sa'dullah
NIM. 2102016036

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Website: <http://fah.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Ahmad Haris Sa'dullah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Haris Sa'dullah
NIM : 2102016036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Nafkah 'Iddah Bagi Istri Nusyuz Menurut Ibnu Hazm Dalam Kitab *AL-Muhalla* Perspektif Masalah

Dengan ini, kami mohom kiranya naskah skripsi mahasiswa tersebut dapat segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I


Prof. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Semarang, 28 April 2025

Pembimbing II


Arifata Nur Kholiq, M.S.I
NIP. 198602192019031005

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Haris Sa'dullah
Nim : 2102016036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Judul Skripsi : **Nafkah 'Iddah Bagi Istri Nuzuz Menurut Ibnu Hazm Dalam Kitab *Al-Muhalla* Perspektif Masalah**

Telah di-munaqasyah-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus**, pada tanggal 05 Mei 2025. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2025.

Semarang, 05 Mei 2025.

Dewan Penguji


Ketua Sidang / Penguji

Rustam Dahar Kurnadi, Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang / Penguji

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Penguji Utama I



Alfian Ghodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji Utama II

Eka Ristianawati, M.H.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Prof. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang baik.”

(Q. S. Al-Baqarah: 233)

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan.”

(Cabang Kaidah Fiqih Ke-4)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda H. Ahmad Zainuddin, S.Pd., Almarhumah Ibunda tercinta Hj. Halimah, S.Ag, M. Pd., yang selalu memberikan penulis support secara materi, moral, motivasi, semangat, nasehat, dan selalu mendoakan dan membantu keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi agar memperoleh gelar S.H di Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
2. Kakak dan adik saya yang bernama Za'imatus Sa'diyah, S.Pd., dan Ahmad Zamharir yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan dukungan moril, materil, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Pembimbing satu saya yakni Bapak Prof. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan selesai, selalu memberikan waktu, tenaga, motivasi, wawasan, dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
4. Dosen Wali sekaligus pembimbing dua saya yakni Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., yang selama ini telah mengarahkan, membimbing, dan mengayomi mulai dari semester awal sampai saat ini. Bahkan telah mau

membantu saya dalam setiap keperluan saya yang berkaitan dengan urusan akademik dan non-akademik.

5. Untuk yang terakhir, saya mempersembahkan karya sederhana ini kepada diri saya sendiri. Kepada jiwa yang telah bertahan dalam lelah, pikiran yang terus berjuang di tengah keraguan, serta semangat yang tetap menyala meskipun tak jarang diuji oleh keterbatasan dan kegelisahan. Skripsi ini adalah bukti kecil bahwa usaha, doa, dan keyakinan mampu mengantarkan langkah demi langkah menuju mimpi yang dahulu hanya berani saya bisikkan dalam hati. Terima kasih untuk diri ini, karena telah memilih untuk tidak menyerah.

Serta seluruh civitas akademika khususnya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Haris Sa'dullah

NIM : 2102016036

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program : S1

Judul Skripsi : Nafkah 'Iddah Bagi Istri *Nusyuz* Menurut Ibnu Hazm Dalam Kitab *Al-Muhalla* Perspektif *Maslahah*

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 28 April 2025



Ahmad Haris Sa'dullah
Nim. 2102016036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Nama Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Nama Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئَ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ...ؤَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*
- سَوَّلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *haulā*

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Nama Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ؤُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2) Ta marbutah mati

Ta marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/almadīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- الْبِرُّ *al-birr*

ABSTRAK

Masalah nafkah '*iddah*' bagi istri *nusyūz* masih menjadi perdebatan dalam hukum Islam normatif, khususnya dalam fikih klasik. Mayoritas ulama berpendapat bahwa istri *nusyūz* kehilangan hak nafkah karena tidak menjalankan kewajibannya. Namun, Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muḥalla bil Āsar* memiliki pandangan berbeda, yaitu bahwa istri tetap berhak atas nafkah '*iddah*' meskipun dalam keadaan *nusyūz*. Ia berpendapat bahwa kewajiban nafkah bukan karena adanya *istimta'*, tetapi karena adanya akad *nikāḥ* yang sah. Penelitian ini menjadi penting karena membahas hak perempuan dalam konteks rumah tangga dari sudut pandang fikih klasik yang jarang dikaji secara mendalam, serta bertujuan untuk melihat kesesuaian pandangan Ibnu Hazm dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari literatur primer berupa kitab *Al-Muḥalla* dan sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan perspektif *maṣlaḥah*, guna menilai apakah pendapat Ibnu Hazm memiliki relevansi dan dasar yang kuat dalam kerangka kemaslahatan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Hazm selaras dengan prinsip-prinsip *maṣlaḥah*. Pandangannya mengandung nilai perlindungan terhadap lima tujuan utama syarī'ah (*maqāṣid al-syarī'ah*): agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Pendapat tersebut dapat dirinci menjadi *maṣlaḥah mu'tabarāh* karena didukung oleh nash, *maṣlaḥah mutagayyirah* karena dapat disesuaikan dengan konteks sosial, serta *maṣlaḥah dzaruriyyah* karena memenuhi kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, pandangan ini tidak hanya bernilai secara normatif, tetapi juga relevan dalam membangun sistem hukum keluarga Islam yang adil dan responsif terhadap kebutuhan sosial modern.

Kata Kunci: Ibnu Hazm, nafkah '*iddah*', istri *nusyūz*, *maṣlaḥah*.

Abstract

The issue of maintenance 'iddah for a disobedient wife nusyūz remains a subject of debate in normative Islamic law, particularly within classical fiqh. The majority of scholars hold that a nusyūz wife forfeits her right to maintenance due to her failure to fulfill marital obligations. However, Ibnu Hazm, in his book Al-Muḥalla bil Aṣar, presents a different view stating that the wife remains entitled to 'iddah maintenance even in a state of nusyūz. He argues that the obligation of maintenance is not based on conjugal enjoyment (istimta'), but rather on the validity of the marriage contract ('aqd nikāḥ). This research is significant as it explores women's rights within the household context from a classical fiqh perspective, which is rarely examined in depth, and aims to assess the compatibility of Ibnu Hazm's view with the principles of maṣlaḥah in Islamic law.

This research is a library research with a normative legal approach. Data were obtained from primary literature in the form of the book Al-Muḥalla and secondary sources such as books, journals, and relevant scientific works. The analysis was carried out using a maṣlaḥah perspective approach, in order to assess whether Ibn Hazm's opinion has relevance and a strong basis within the framework of Islamic legal maṣlaḥah.

The results of the study show that Ibn Hazm's opinion is in line with the principles of maṣlaḥah. His view contains the value of protection of the five main objectives of syaria (maqāṣid al-syarī'ah): religion, soul, mind, property, and descendants. This opinion can be detailed into maṣlaḥah mu'tabarāh because it is supported by the text, maṣlaḥah mutagayyirah because it can be adjusted to the social context, and maṣlaḥah dzaruriyyah because it fulfills basic human needs. Therefore, this view is not only normatively valuable, but also relevant in building an Islamic family law system that is fair and responsive to modern social needs.

Keywords: Ibn Hazm, 'iddah maintenance, rebellious wife, maṣlaḥah.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “**Nafkah ‘Iddah Bagi Istri Nusyūz Menurut Ibnu Hazm Dalam Kitab *Al-Muḥalla* Perspektif *Maṣlaḥah***”. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang ditetapkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Pada penulisan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Nizar, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
3. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Ali Masykur, S.H.I., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Prof. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan selesai, selalu memberikan waktu, tenaga, motivasi, dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Dosen Wali sekaligus sebagai pembimbing II, yakni beliau Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., yang selama ini telah

mengarahkan, membimbing, dan mengayomi mulai dari semester awal sampai saat ini. Bahkan telah mau membantu saya dalam setiap keperluan saya yang berkaitan dengan urusan akademik dan non-akademik.

7. Kedua orangtua penulis yaitu bapak tercinta Ahmad Zainuddin, S. Pd., Almarhumah Ibu Tercinta Halimah, S. Ag, M. Pd., yang selalu memberikan penulis *support* secara materi, moral, motivasi, semangat, nasehat, dan selalu mendoakan dan membantu keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi agar memperoleh gelar S.H di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Kakak dan adik saya yang bernama Za'imatus Sa'diyyah, S. Pd, dan Ahmad Zamharir yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan dukungan moril, materil, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.
10. Ahmad Haris Sa'dullah yang sudah mau berjuang sampai di titik sekarang ini.
11. Litajzia Jaza'anil Husna, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan, semangat dan motivasi hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN Reguler 83 tahun 2024 Posko 5 Desa Lodoyong, Kecamatan Ambarawa.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses pengerjakan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak. Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu dan Teman-Teman sekalian dibalas dengan pahala dan ridho dari Allah S.W.T. Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena segala sesuatu yang baik itu datangny dari Allah S.W.T dan segala keluputan serta kesalahan datangny dari penulis.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	17
NAFKAH ‘ <i>IDDAH</i> BAGI ISTRI <i>NUSYŪZ</i>	17
A. Landasan Teori <i>Nusyūz</i>	17
1. Pengertian <i>Nusyūz</i>	17

2. Macam-Macam <i>Nusyūz</i>	20
B. Landasan Teori ‘Iddah	26
1. Pengertian ‘Iddah.....	26
2. Aturan-aturan dalam ‘iddah.....	29
C. Kewajiban Nafkah Selama Masa ‘iddah	34
D. Teori <i>Maṣlahah</i>	43
1. <i>Maṣlahah</i> Secara Umum.....	45
2. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	46
BAB III	52
PANDANGAN IBNU HAZM TENTANG NAFKAH ‘IDDAH BAGI ISTRI NUSYUZ DALAM KITAB AL- AL-MUḤALLA	52
A. Biografi Ibnu Hazm	52
1. Latar Belakang Ibnu Hazm	52
2. Karir Intelektual dan Pemikiran Ibnu Hazm	54
3. Guru dan Murid-murid Ibnu Hazm.....	56
4. Dasar-dasar <i>Istinbat</i> Hukum Ibnu Hazm.....	57
B. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nafkah ‘Iddah Bagi Istri <i>Nusyūz</i> Dalam Kitab Al- Al-Muḥalla	65
C. Faktor Sosial yang Mempengaruhi Pandangan Ibnu Hazm	69
BAB IV	74
ANALISIS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM	74

A. Pandangan dan Dasar Hukum Pendapat Ibnu Hazm Dalam Kitab <i>Al-Muḥalla</i>	74
1. Dasar Hukum Menurut Ibnu Hazm.....	74
2. Pendapat Ibnu Hazm Dalam Kitab <i>Al-Muḥallah</i> Tentang Nafkah.....	77
B. Tinjauan <i>Maṣlaḥah</i> Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nafkah ‘<i>iddah</i> Bagi Istri <i>Nusyūz</i>	82
1. <i>Maṣlaḥah</i> Berdasarkan Unsur-Unsur Umum.....	86
2. Tinjauan <i>Maṣlaḥah</i>	90
3. Tabel Hasil Penelitian Pendapat Ibnu Hazm	99
BAB V	101
PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jika seorang perempuan dan laki-laki telah melangsungkan akad nikāḥ, maka masing-masing dari keduanya disebut suami dan isteri. Oleh karena itu, masing-masing darinya bertanggung jawab terhadap penderitaan dan kebahagiaan keluarga. Dengan demikian, masing-masing suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijaga dengan baik. Hak dan kewajiban itu berlaku sama, kecuali yang memang secara fitrah dikhususkan untuk laki-laki atau perempuan.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Para istri yang diceraikan (wajib)
menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’
(suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka*

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah: 228)

Firman Allah yang mengatakan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya, adalah sebagai dalil bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun demikian hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan fitrahnya baik fisik maupun mental. Misalnya, seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak dan memelihara kesehatannya, menjaga kebersihan dan rahasia rumah tangga dan lain-lain. Sedang suami sebagai kepala keluarga bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal guna membelanjai istri dan anak-anak. Demikian Allah mengatur hubungan suami istri dengan cara-cara yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan hidup dalam rumah tangga.

Dalam tata bahasa Indonesia, kata “nafkah” berarti pengeluaran atau belanja untuk hidup, yang merupakan kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab. Nafkah tidak hanya mencakup sandang, pangan, papan, dan kendaraan, tetapi juga mencakup seluruh pemberian dari kepala rumah tangga kepada keluarganya, baik materi maupun spiritual, sesuai

dengan kebutuhan, kemampuan, dan keridhaan. Oleh karena itu, nafkah bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

Laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi, menafkahi istrinya selama istri tersebut taat kepada suami dan menjaga dirinya hanya untuk suaminya. Perempuan yang taat itu wajib terjamin nafkahnya selama perempuan tersebut masih dalam ikatan perkawinan dan tidak terjadinya *nusyūz* dari istri tersebut.¹

Pada kenyataannya, hubungan antara suami dan istri tidak selalu terjaga dengan harmonis. Perbedaan pandangan hidup yang muncul antara keduanya dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga, mengubah suasana yang awalnya harmonis menjadi konflik, dan menggeser kasih sayang menjadi kebencian. Akibatnya, pasangan suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian pernikahan.

Salah satu tindakan yang melanggar ikatan pernikahan adalah perilaku istri yang *nusyūz*, yaitu ketika ia tidak menjalankan hak dan kewajibannya terhadap suami. Tindakan semacam ini dapat berdampak negatif pada keharmonisan hubungan pernikahan serta aspek-aspek lain yang terkait dengan ikatan pernikahan. Salah satu aspek yang terkait dengan pernikahan adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri.

Dalam hal ini, mantan suami juga wajib memberi nafkah kepada mantan istri selama masa '*iddah*' (masa

¹ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, Terj. Ahmad Muhammad Syakir, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015), 396.

menunggu) setelah perceraian. Sebab selama *'iddah*, istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah finansial untuk kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan.² Namun, timbul pertanyaan apakah istri masih berhak menerima nafkah *'iddah* jika ia melakukan *nusyūz* (membangkang terhadap suami), atau apakah haknya untuk mendapatkan nafkah *'iddah* tersebut menjadi hilang.

Meskipun pandangan umum mayoritas ulama dari Mazhab -Mazhab fikih klasik, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berpendapat bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang melakukan *nusyūz* karena dianggap tidak menjalankan kewajiban rumah tangganya, Ibnu Hazm justru memiliki pandangan berbeda. Ia mempertimbangkan bahwa dalam situasi tertentu, kewajiban nafkah tetap berlaku karena bersumber dari ikatan akad nikāḥ, bukan semata-mata dari aspek ketaatan atau *istimta'*.

Yang dimaksud dengan “situasi tertentu” dalam pandangan Ibnu Hazm adalah keadaan di mana meskipun istri dinyatakan melakukan *nusyūz*, haknya atas nafkah tetap dipertahankan karena tidak ada dalil *syar'i* yang secara tegas menggugurkannya. Misalnya, ketika talak telah dijatuhkan dan istri sedang menjalani masa *'iddah*, atau saat istri berada dalam kondisi yang membutuhkan bantuan ekonomi. Bagi Ibnu Hazm, kewajiban nafkah bersumber dari akad nikāḥ yang sah, bukan semata-mata karena *istimta'*. Oleh karena itu, *nusyūz* tidak secara otomatis menghapus hak-hak dasar istri, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan hidup.

² Ummi Mar'atus Sholihah, “Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Al-Syāfi'ī Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Nusyuz,” *Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No. 1 (2014), 15–24.

Dalam konteks ini, pendekatan *maṣlahah* sangat relevan untuk dijelaskan. *Maṣlahah*, yang fokus pada tujuan dan manfaat hukum Islam, menuntut kita untuk mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi dari ijtihad hukum yang menetapkan kewajiban nafkah *'iddah*. Memberikan nafkah kepada istri yang *nusyūz* dapat dilihat sebagai langkah untuk melindungi hak-haknya dan menjaga kesejahteraan keluarga, meskipun terjadi pelanggaran dalam relasi rumah tangga.³

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern, terutama meningkatnya kesadaran akan keadilan gender, perlindungan hak perempuan, dan kerentanan ekonomi pasca perceraian, muncul kebutuhan untuk mengkaji ulang pandangan-pandangan klasik dalam konteks realitas sosial saat ini. Salah satu persoalan yang masih mengundang perdebatan adalah status nafkah *'iddah* bagi istri yang melakukan *nusyūz*, yang menurut mayoritas ulama dianggap gugur. Penelitian ini secara khusus mengkaji pendapat Ibnu Hazm yang berseberangan dengan pandangan umum tersebut, yaitu bahwa nafkah *'iddah* tetap wajib diberikan meskipun istri dalam keadaan *nusyūz*. Dengan menggunakan pendekatan *maṣlahah*, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pendapat Ibnu Hazm relevan dalam menjawab persoalan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer, serta mendorong diskusi

³ A L Mikraj, “Analisis Hak Perempuan Dalam Talaq Menurut Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 133–47, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4537>.

akademik yang konstruktif tentang hubungan antara tradisi hukum dan realitas modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kami uraikan maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan yang digunakan Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muḥalla bil Āsar* mengenai nafkah 'iddah bagi istri yang *nusyūz*?
2. Bagaimana perspektif *maṣlaḥah* dalam memandang pendapat Ibnu Hazm dalam permasalahan nafkah 'iddah bagi istri *nusyūz*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan diatas, maka tujuan diadakan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Hazm dalam *Al-Muḥalla bil Āsar* mengenai nafkah 'iddah bagi istri yang *nusyūz*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *maṣlaḥah* terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang pemberian nafkah 'iddah bagi istri *nusyūz*.

2. Manfaat Penelitian

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi:

- a. Untuk memperluas wawasan dan cakrawala berfikir dalam bidang studi hukum keluarga islam.
- b. Diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan keislaman terutama yang berhubungan dengan masalah nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz*.
- c. Diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan keislaman terutama yang berhubungan pendapat-pendapat ulama' klasik terkait nafkah *'iddah* bagi istri yang melakukan *nusyūz*.
- d. Bagi dunia pustaka hasil ini dapat dijadikan sebagai koleksi tambahan dalam ruang lingkup karya ilmiah.
- e. Dan bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai referensi penulisan dan pembahasan lebih lanjut yang lebih luas dan kritis.
- f. Diharapkan hasil dari karya ilmiah ini dapat memberi informasi dan khazanah pengetahuan tentang hukum islam bagi masyarakat, khususnya bagi istri pasca perceraian.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan atau telaah pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat

jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pendapat Ibnu Hazm tentang pemberian nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz*, namun belum ada tulisan yang meninjau dari sisi perspektif *maṣlaḥah*, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sayid Mubaraak Ramzy dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2023 berjudul “*Putusan Hakim dalam Memutuskan Nafkah 'iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyūz.*” Penelitian ini berfokus pada pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* oleh hakim dalam putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Jpr dan Nomor 3679/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. Pemberian nafkah tersebut didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak istri yang terpengaruh oleh perceraian.⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sayid Mubarak di atas dengan penelitian yang akan kami teliti ialah dimana penelitian yang kami teliti bertujuan mengkaji secara kritis pendapat Ibnu Hazm mengenai nafkah *'iddah* didalam kitab *Al-Muḥalla Bil Aṣar* bagi istri *nusyūz*, baik segi latar belakang, metode penentuan hukum dan menilai relevansinya dalam perspektif *maṣlaḥah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hajar Salsabila Rahman dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Fakultas

⁴ Sayid Mubaraak Ramzi, “Putusan Hakim dalam Memutuskan Nafkah *'iddah* dan *Mut'ah* Terhadap Istri Nusyuz,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2023.

Syariah, pada tahun 2024 berjudul “*Nafkah ‘iddah Bagi Istri Yang Terindikasi Nusyūz Perspektif Maqāshid Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP).*” Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk tetap memberikan nafkah ‘iddah kepada termohon yang *nusyūz* adalah bahwa majelis hakim tidak menganggap *nusyūz* sebagai alasan utama perceraian. Sebaliknya, perceraian terjadi karena seringnya pertengkaran dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon, sehingga mereka tidak dapat berdamai. Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan nafkah ‘iddah kepada istri yang *nusyūz* dalam perkara nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.JP sudah sesuai dengan *Maqāshid al-Syarī’ah* jika dilihat dari *dharuriyat al-khamsah* (lima maslahat pokok). Salah satu maslahat dalam hal ini adalah perlindungan terhadap mantan istri, yang termasuk dalam *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa).⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan kami teliti terdapat pada jenis penelitiannya, yang mana penelitian ini membahas tentang nafkah ‘iddah bagi istri *nusyūz* menggunakan perspektif *maqāshid al-syarī’ah* studi kasus putusan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sedangkan penelitian kami fokus pada pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muḥalla* terkait

⁵ Hajar Salsabila Rahman, “Nafkah ‘iddah Bagi Istri Yang Terindikasi Nusyuz Perspektif Maqasid Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP),” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kediri, 2024.

nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz* yang ditinjau dengan perspektif *maṣlaḥah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Na'im dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2023 yang berjudul "*Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Kitab Al-Mughni dan Kitab Al-Muḥalla (Analisis Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Di Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya Tahun 2019-2021)*." Penelitian ini berfokus pada pendapat nafkah terhadap istri setelah perceraian didalam kitab fiqih *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dan kitab *Al-Muḥalla* karya Ibnu Hazm. Bagaimana pelaksanaan nafkah dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Kecamatan Meureudu Pidie Jaya.⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan kami teliti terdapat pada jenis penelitiannya, yang mana penelitian ini membahas tentang perbedaan pendapat (komparasi) terkait nafkah pasca perceraian dalam kitab *al-Mughni* dan kitab *Al-Muḥalla*, sedangkan penelitian kami fokus pada pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muḥalla* terkait nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz* yang ditinjau dengan perspektif *maṣlaḥah*.

4. Jurnal Ummi Mar'atus Sholihah dengan judul "*Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Al-Syafi'i dan*

⁶ Muhammad Na'im, "Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Kitab Al-Mughni dan Kitab Al-Muḥalla (Analisis Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Di Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya Tahun 2019-2021)," *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023.

Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Nusyūz”. Jurnal tersebut membahas tentang pendapat Imam Al-Syafi’i dan Ibnu Hazm terkait nafkah bagi istri *nusyūz*. Imam Al-Syâfi‘î berpendapat bahwa istri yang *nusyūz* terhadap suaminya kehilangan hak atas nafkah, sehingga suami tidak diwajibkan memberikan nafkah sampai istri tersebut kembali dari perbuatannya. Di sisi lain, Ibnu Hazm memiliki pandangan berbeda; ia berargumen bahwa tindakan *nusyūz* tidak menghilangkan hak istri untuk menerima nafkah.⁷

Dalam penelitian Ummi Mar’atus ini ada sedikit persamaan dengan penelitian yang akan kami teliti yakni terkait pendapat Ibnu Hazm tentang nafkah *‘iddah* bagi istri *nusyūz*, akan tetapi dalam penelitian kami ada perbedaan dengan penelitian ini terlebih dalam masalah teori yang kami pakai, bagaimana pendapat Ibnu Hazm jika dilihat dari kaca mata *maṣlaḥah*.

5. Jurnal Mursyidin AR, Mahyuddin, Adnani dengan judul “*Nafkah Istri Nusyūz Perspektif Imam Syafi’i Dan Ibnu Hazm*”. Jurnal tersebut membahas tentang perspektif Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm terkait nafkah bagi istri *nusyūz*. Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm sepakat bahwa *nusyūz* berarti istri yang durhaka kepada suami. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai nafkah *‘iddah* untuk istri yang *nusyūz*. Imam Syafi’i berargumen bahwa hak nafkah istri gugur setelah melakukan *nusyūz*, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al-Umm*. Sementara itu, Ibnu Hazm berpendapat

⁷ Ummi Mar’atus Sholihah, “Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Al-Syafi’i dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Nusyuz,” *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol.16, No.1, April 2014.

bahwa istri tetap berhak menerima nafkah meskipun telah *nusyūz*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Muḥalla*.⁸

Adapun penelitian ini adalah yang untuk mengkaji secara kritis pendapat Ibnu Hazm mengenai nafkah 'iddah didalam kitab *Al-Muḥalla Bil Aṣar* bagi istri *nusyūz* dan menilai relevansinya dalam perspektif *maṣlaḥah*.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas belum ada yang membahas penelitian mengenai pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muḥalla* tentang nafkah 'iddah bagi istri *nusyūz* dan menilai relevansinya dalam perspektif *maṣlaḥah*.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah ada atau penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penulis mengumpulkan data, mengolah dan mencatat bahan hukum dari perpustakaan.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan konseptual, berbasis doktrinal yang bersifat deskriptif.

Penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian bahan pustaka atau data sekunder, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dikenal sebagai penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan).

⁸ Mursyidin AR, Mahyuddin, Adnani, "Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.2, No.8, (Januari 2023).

Dalam penelitian saya, saya melakukan pengkajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Fokus utama saya adalah menganalisis dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Dengan cara ini, saya berusaha memahami norma-norma hukum yang berlaku, serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks yang sedang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai isu hukum tertentu berdasarkan sumber-sumber tertulis yang sah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pengkajian hukum berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam teks, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta pendapat para ulama. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan pendapat Ibnu Hazm mengenai nafkah 'iddah bagi istri nusyūz dalam kitab *Al-Muḥalla bil Āsar*, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip masalah dalam hukum Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif dan argumentatif dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif.

Pada dasarnya metode kualitatif memiliki beberapa ciri yang sangat jelas, yaitu antara lain:

1. Desain penelitian bersifat lentur dan terbuka
2. Data penelitian diambil dari latar alami (*natural setting*)

3. Data yang dikumpulkan berupa data deskriptif dan reflektif
4. Lebih meningkatkan proses dari pada hasil
5. Sangat mementingkan makna
6. Sampling dilakukan secara internal yang didasarkan pada subjek yang memiliki informasi yang paling representatif
7. Analisis data dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data.
8. Kesimpulan dari penelitian kualitatif dikonfirmasi dengan informasi.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang peneliti gunakan dibagi dalam 3 kelompok yaitu;

- a) Bahan Hukum Primer
 - 1) Al-Qur'an
 - 2) Hadist
 - 3) Kitab *Al-Muḥalla bil Asar* karya Ibnu Hazm
- b) Bahan Hukum Sekunder
 - 1) Skripsi terdahulu;
 - 2) Jurnal dan buku;
 - 3) Artikel dll., yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - 2) Kamus Hukum Indonesia
 - 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data/bahan hukum yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian yang menggunakan sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan, literatur, maupun laporan hasil penelitian terdahulu..

5. Metode Analaisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul selanjutnya adalah teknik analisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analisis yang dilakukan secara langsung dan bersamaan dengan pengumpulan data.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan penelitian terdiri dari lima bab. Yang masing-masing bab nya mempunyai bagian-bagian tertentu antara lain:

- BAB I PENDAHULUAN: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II NAFKAH '*IDDAH* BAGI ISTRI *NUSYŪZ*: Definisi *nusyūz* dalam hukum Islam dan macam-macamnya, pengertian '*iddah* dan kewajiban nafkah selama masa '*iddah* dalam berbagai pendapat ulama, konsep *maṣlaḥah*.
- BAB III PANDANGAN IBNU HAZM TENTANG NAFKAH '*IDDAH* BAGI ISTRI *NUSYUZ* DALAM KITAB *AL-MUḤALLA*: Biografi singkat Ibnu Hazm dan pengaruh pemikirannya dalam fiqih Islam, pendapat Ibnu Hazm mengenai nafkah '*iddah* bagi istri

nusyūz dalam kitab *Al-Muḥalla*, dasar hukum pendapat Ibnu Hazm terkait nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz*.

- BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF *MAŞLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM: Pendapat Ibnu Hazm tentang nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz* dalam kitab *Al-Muḥalla*, dan perspektif *maşlahah* terhadap pendapat Ibnu Hazm.
- BAB V PENUTUP: Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB II

NAFKAH ‘*IDDAH* BAGI ISTRI *NUSYŪZ*

A. Landasan Teori *Nusyūz*

1. Pengertian *Nusyūz*

Secara *lughawi* (Bahasa), istilah “*Nusyūz*” berasal dari bahasa Arab yakni kata “*nazyaya-yansyuzu-nasyazan wa nusyūzan*,” yang berarti meninggikan, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Beberapa ulama *fiqh* memberikan definisi terminologis untuk *Nusyūz*. Menurut para fuqaha Hanafiyah, *Nusyūz* diartikan sebagai ketidakpuasan yang muncul antara suami dan istri. Sementara itu, fuqaha Malikiyah mendefinisikan *nusyūz* sebagai adanya permusuhan antara pasangan. Dalam pandangan ulama Syafi’i, *Nusyūz* berarti adanya perselisihan di antara suami dan istri. Di sisi lain, ulama *Hambaliyah* mendefinisikan *Nusyūz* sebagai ketidakpuasan yang disertai dengan hubungan yang tidak harmonis, baik dari pihak istri maupun suami.⁹

Menurut ulama Hanafiyah, pengertian istri *Nusyūz* terhadap suami adalah ketika istri menutup diri dan keluar dari rumah tanpa izin suaminya, meskipun dia tidak memiliki hak untuk melakukannya. Dalam pandangan ulama Malikiyah, *Nusyūz* terjadi ketika istri melanggar aturan yang seharusnya dipatuhi,

⁹ Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz dan Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), 26.

seperti menghindari interaksi yang menyenangkan dengan suami, terutama jika ia tahu bahwa suaminya tidak mengizinkannya untuk keluar rumah, sehingga ia meninggalkan perintah Allah. Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, *Nusyūz* didefinisikan sebagai tindakan istri yang melanggar ketentuan dan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang menunjukkan kedurhakaan kepada suaminya.¹⁰

Dalam kitab *Fathul Mu'in*, *nusyūz* didefinisikan sebagai penolakan istri ketika suami mengajaknya untuk bersenang-senang (bersetubuh), meskipun dalam bentuk tindakan seperti rabaan yang dilakukan suami terhadap istri. Tindakan *nusyūz* yang dilakukan istri terhadap suami juga mencakup pengabaian kewajiban sebagai istri, seperti tidak memberikan pelayanan kepada suami, serta keluar rumah tanpa izin suami, yang semuanya termasuk dalam kategori *nusyūz*.¹¹

Transformasi norma *nusyūz* dari kitab fikih ke dalam Kompilasi Hukum Islam dimulai dengan konsekuensi *nusyūz* istri yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Mu'in* dan *Bidayatul Mujtahid*. Hal ini terkait dengan nafkah yang harus diberikan suami kepada istri yang *nusyūz*, yang diatur dalam pasal 80 ayat 7, serta kewajiban suami yang gugur terhadap istri yang *nusyūz*, diatur dalam pasal 84 ayat 2. Meskipun tindakan *nusyūz* suami tidak disebutkan dalam

¹⁰ *Ibid.*, 26-27.

¹¹ Rizal Maulana Rahman, "Transformasi Norma Nusyuz menurut Kitab Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 3, No. 1, (Juli 2023), 16.

Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 huruf (i) tentang *khulu'* dapat menjadi konsekuensi hukum bagi suami yang melakukan *nusyūz*. Dalam kitab *Fathul Mu'in*, terdapat juga kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan istri.¹²

Konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sepenuhnya sejalan dengan isi fikih klasik. Dalam Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) KHI, fokus hanya menayangkan penyimpangan kewajiban istri sebagai indikator *nusyūz*, tanpa memberikan penjelasan mengenai penyimpangan kewajiban suami. *Nusyūz* dipandang sebagai bentuk kemaksiatan atau penyimpangan dari kewajiban istri kepada suami. Hal ini mengakibatkan hak-hak istri menjadi terhapus akibat hukum dari penyimpangan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (2), dan Pasal 152 KHI. Termasuk hukum *nusyūz* yang mencakup keadilan dan kemaslahatan bagi perempuan, serta bentuk hukum lainnya berupa hilangnya nafkah.¹³

Dalam hal ini, para Imam Mazhab sepakat bahwa istri yang *nusyūz* (tidak taat kepada suami) hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah.¹⁴

¹² *Ibid.*, . 18.

¹³ Jamilatul Nuril Azizah, "Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah," *Unes Law Review*, Vol. 6, No.3, (Maret 2024).

¹⁴ Syaikh Muhammad bin 'Abdurrahman, "Fiqh Empat Mazhab," *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-'Aimmah*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, Penyunting: Irwan Kurniawan, (Bandung: Hasyimi, 2015), 339.

Para Imam Mazhab juga sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyūz* tidak berhak atas nafkah.¹⁵

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *nusyūz* adalah segala tindakan yang dilakukan istri kepada suami dengan sikap kedurhakaan, ketidaksenangan, ketidakpatuhan, kebencian, serta perlawanan dalam rumah tangga.

2. Macam-Macam *Nusyūz*

a. *Nusyūz* Dengan Ucapan

1) Penghinaan atau Pencacian Terhadap Suami

Ucapan yang merendahkan, menghina, atau mencaci suami, termasuk penggunaan istilah atau nama yang tidak sopan serta kata-kata kasar, merupakan tindakan yang sangat tidak dianjurkan. Hal ini bisa di buktikan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ
تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ
أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ
وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ
تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ
نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أُغْلِبَ لِدِي لُبٍّ مِنْكُنَّ

¹⁵ *Ibid.*, Fiqih Empat Mazhab ... hlm. 389.

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Karena, aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?" Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari (pemberian nikmat dari) suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal – kecuali dari golongan kalian." (H.R. Bukhari)¹⁶

Redaksi hadits tersebut diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, dan banyak kitab hadits lainnya. Kualitas hadits ini dinilai shahih. Oleh Imam al-Bukhari, hadits ini dimasukkan dalam bab tentang persaksian perempuan.

2) Penentangan atau Pembantahan Terhadap Suami

Ucapan yang menentang atau membantah keputusan suami tanpa alasan

¹⁶ Musnad Ahmad Bin Hambal, Hadis ke 5343, Maktabah Syamilah, hlm. 545-546. Shahih Muslim, Juz 1, Hadis ke 79, Maktabah Syamilah, hlm. 61/86.

yang sah dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 34,

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ ۖ حَفِظْنَ لِغَيْبِ مَا
حَفِظَ اللَّهُ

“Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada.” (Q. S. An-Nisa’: 34)

3) Pengancaman atau Paksaan Terhadap Suami

Dalam Islam, seorang istri tidak diperbolehkan memaksa kehendak suami, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Namun, istri juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami, dan keduanya harus saling menghormati dan bekerja sama dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’i,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّسَاءِ
خَيْرٌ؟ قَالَ: "الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا
أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ"

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW ditanya, “Perempuan

seperti apa yang terbaik?” Beliau menjawab: “Yang menyenangkan suami jika dipandang, menaati jika diperintah, dan tidak menyalahi kehendaknya terhadap diri dan hartanya dengan sesuatu yang tidak disukai.” (HR. An-Nasa’i, no. 3231. Dinilai hasan oleh Al-Albani)¹⁷

4) Pengungkapan Kebencian atau Kemarahan

Ekspresi kebencian atau kemarahan terhadap suami tanpa alasan yang sah dapat mengganggu stabilitas emosional dan spiritual dalam keluarga, hal tersebut juga dapat menimbulkan persengketaan dalam keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 35,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan.” (Q. S. An-Nisa': 35)

b. *Nusyūz* Dengan Perbuatan

1) Meninggalkan Rumah Suami Tanpa Izin

Meninggalkan rumah suami tanpa izin atau tanpa alasan yang sah dapat dianggap

¹⁷ Musnad Ahmad Bin Hambal, Juz 15, Hadis no. 9587, Maktabah Syamilah, hlm. 360.

sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab dalam rumah tangga. Perilaku ini sangat tidak sesuai dengan perintah Allah yang ada didalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 34,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

اللَّهُ

“Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada.” (Q. S. An-Nisa’: 34)

2) Menolak Keintiman dengan Suami

Menolak keintiman dengan suami tanpa alasan yang sah dapat berimplikasi negatif terhadap hubungan rumah tangga. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari juga telah menjelaskan tentang larangan menolak keintiman dengan suami,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ:

"إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ فَبَاتَ

غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا، لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ"

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk berhubungan), lalu si istri menolak hingga suami tidur dalam keadaan

marah, maka malaikat melaknatnya hingga pagi." (HR. Bukhari no. 3065 dan Muslim no. 1436)¹⁸

3) Menghamburkan Harta Suami

Menghamburkan harta suami tanpa izin atau tanpa alasan yang sah merupakan tindakan yang dapat merugikan stabilitas ekonomi keluarga, dan mengakibatkan perpecahan didalamnya. Allah telah melaknat perbuatan istri yang suka menghamburkan harta suami, dibuktikan dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ).

"Seorang wanita tidak boleh berpuasa (sunnah) sehari pun ketika suaminya ada kecuali dengan izinnnya, dan tidak boleh mengizinkan siapa pun masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnnya, dan apa yang ia nafkahkan dari harta (suaminya) tanpa perintahnya, maka

¹⁸ Shahih Bukhori, Juz 3, Hadis No. 3065, Maktabah Syamilah, hlm. 1182.

separuh pahala dari infak itu (kembali kepada suaminya).’’¹⁹

4) Tidak Menjalankan Kewajiban Rumah Tangga

Kewajiban rumah tangga, seperti memasak, membersihkan, dan merawat anak, merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh istri.

"وَهُوَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا، وَتَخَالُفُهُ فِي أَوَامِرِهِ، وَتَمْنَعُ زَوْجَهَا مِنَ التَّمَتُّعِ بِهَا، أَوْ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ إِظْهَارِ الْإِسْتِعْلَاءِ عَلَيْهِ..."

*"Nusyuz adalah apabila seorang istri tidak melaksanakan hak-hak suami yang wajib seperti taat, bersikap hormat, tinggal di rumah suami, dan melayani sesuai kebiasaan yang berlaku."*²⁰

B. Landasan Teori 'Iddah

1. Pengertian 'Iddah

'Iddah, yang dilafalkan dengan kasrah pada huruf 'ain dan bentuk jamaknya adalah 'idad, secara bahasa berarti hitungan, diambil dari kata *al-'adad* yang biasanya merujuk pada hitungan bulan. Masa 'iddah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata (الْعِدَّة) yang berarti perhitungan (الإحصاء).²¹

¹⁹ Shahih Bukhori, Juz 5, Hadis no. 4899, Maktabah Syamilah, hlm. 1994.

²⁰ Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab, jilid 18, hlm. 227–278

²¹ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2011), 7165.

Istilah ini digunakan karena seseorang menghitung masa suci atau bulan secara umum untuk menentukan berakhirnya masa *'iddah*.

Menurut istilah para ulama, masa *'iddah* ialah sebutan atau nama suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa *qurū'*, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.²²

Ada yang menyatakan, masa *'iddah* adalah istilah untuk masa tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa dia tidak hamil atau karena *ta'abbud* atau untuk menghilangkan rasa sedih atas sang suami. Empat Imam mazhab juga memberikan pengertian dari *'iddah*, antara lain:

- a) Menurut Mazhab Hanafi, *'iddah* ialah kalimat yang digunakan sebagai batasan waktu dan ungkapan dari apa yang masih tersisa dari bekas nikāh;
- b) Menurut Mazhab Maliki, *'iddah* adalah masa yang dijadikan sebagai bukti bahwa rahim telah bersih setelah terjadinya perpisahan dalam pernikāhan, baik akibat kematian suami maupun ṭalāq. Ajaran Islam menekankan tentang pentingnya kesucian dalam diri manusia. Oleh karena itu, setelah perceraian, masa *'iddah* ditetapkan untuk menjamin kebersihan rahim.

²² Husain bin Audah Awaysasyah, kitab *Mausû'atul Fiqhiyah al-Muyassarah fi Fiqhil Kitāb was Sunnah al-Muthahharah*, Juz. 5, 383.

- c) Mazhab Syafi'i mengartikan '*iddah* sebagai suatu istilah yang merujuk pada periode di mana seorang wanita menunggu untuk memastikan bahwa rahimnya bersih. Masa ini juga dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. dan sebagai penghormatan terhadap pernikāhan yang telah dijalaninya dengan suami yang sebelumnya.
- d) Menurut Mazhab Hambali, '*iddah* secara syarī'ah adalah masa tunggu yang dijalani oleh seorang wanita setelah berpisah dari suami, baik akibat kematian suami, *ṭalāq*, *khulu'*, atau perpisahan lainnya.²³

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa '*iddah* menurut para ulama adalah istilah yang merujuk pada periode di mana seorang wanita menunggu atau menanggukhan pernikāhan setelah ditinggal suaminya, baik karena meninggal dunia maupun perceraian. Masa '*iddah* ini berakhir dengan selesainya satu bulan, beberapa *qurū'*', atau setelah kelahiran jika wanita tersebut hamil.²⁴

Dengan kata lain, '*iddah* ialah istilah dari suatu masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegah

²³ Ibnu Jazari, "Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa '*iddah* Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 1, No. 2, (2019), 1.

²⁴ Ratno Asep Sujana, Hani Sholihah, "Talāk dan '*iddah* Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *An -Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 2, 2022, 65-66.

mantan istri untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *'iddah* adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena talāq maupun cerai mati. Sedangkan didalam Kamus Al Munawwir *'iddah* berarti jumlah/*'iddahnya* orang perempuan.²⁶

Mahmudin Bunyamin dalam bukunya menyampaikan pendapat Abu Zahra yang menyatakan bahwa *'iddah* adalah masa berakhirnya pengaruh-pengaruh dari perkawinan. Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian, seorang istri tidak dapat langsung menikah dengan orang lain; ia diwajibkan untuk menunggu hingga masa *'iddah* selesai. Jika wanita tersebut hamil, masa *'iddahnya* akan berlanjut hingga ia melahirkan.

2. Aturan-aturan dalam *'iddah*

Dalam agama Islam, perceraian menetapkan bagi perempuan selang waktu yang disebut *'iddah*. Sebagian besar Ulama fiqih sepakat bahwa ketentuan “*'iddah* hanya diberlakukan kepada perempuan saja. Artinya, seorang istri yang sedang menjalani masa *'iddah* tidak diperbolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain selama masa *'iddah* nya belum selesai. Namun, lain halnya dengan suami yang mana ketika telah bercerai atau putus pernikahannya, ia diperbolehkan menikah dengan wanita lain tanpa adanya masa *'iddah*.

²⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 348.

²⁶ Ahmad Warsono Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 903.

Ketika seorang perempuan diceraikan (diṭalāq), ia harus menjalani ‘iddah sebelum menikah lagi. ‘iddah ini penting untuk memastikan kondisi rahimnya bersih, baik untuk ibadah maupun untuk melewati masa berkabung atas kepergian suaminya, terlepas dari perceraian itu terjadi karena kematian suami atau perceraian hidup.²⁷

Untuk perceraian karena kematian suami, masa ‘iddah-nya adalah 4 bulan 10 hari (130 hari) terhitung sejak meninggalnya sang suami. Sedangkan untuk perceraian hidup, lama ‘iddah tergantung pada kondisi istri. Jika diceraikan saat sedang haid, maka ‘iddah-nya adalah tiga kali bersih (sekitar 90 hari), seperti yang diatur dalam KHI pasal 153 ayat 2.²⁸

Masa ‘iddah diwajibkan bagi setiap wanita yang berpisah dari suaminya melalui ṭalāq, *khulu’* (gugatan cerai), *faskh* (pembatalan akad nikāh), atau yang ditinggal mati oleh suami, asalkan suami tersebut telah melakukan hubungan suami-istri atau telah diberi kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya.²⁹

Berdasarkan keterangan di atas dan berdasarkan penyebab perpisahannya, masalah ‘iddah ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. Wanita yang belum digauli suaminya

Wanita yang cerai mati ataupun cerai hidup dan belum digauli oleh suaminya,

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 534.

²⁸ Doni Yanuar, *Perceraian Dan Akibatnya* (Surabaya: Hukum Publishing, 2019), 5.

²⁹ Al- Mulakhash al-Fiqhi, Juz 2, 420.

maka dia tidak memiliki masa 'iddah. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيتَعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa 'iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S. Al- Ahzab: 49).

b. Wanita yang telah digauli suaminya

Sedangkan bagi wanita yang 'iddahnya karena talāq yang sebelumnya telah melakukan hubungan suami istri maka 'iddahnya selama tiga kali suci, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah, ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi

mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir” (Q.S. Al-Baqarah (2): 228)

c. Wanita hamil dan menopause

Untuk masa ‘iddah bagi wanita yang hamil adalah sampai dia bersalin atau melahirkan, dan masa ‘iddah bagi wanita yang menopause ialah selama tiga bulan. Seperti yang telah Allah S.W.T jelaskan dalam firman-Nya:

وَالَّتِي يَسْنَى مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (Q.S. At-Thalaq (65): 4).

d. Wanita yang melakukan cerai gugat (Khulu’)

Wanita yang bercerai melalui proses cerai gugat (*khulu'*) memiliki masa '*iddah* selama satu kali haid, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa terjemah hadis dibawah ini:

Dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu bahwa istri Tsabit bin Qais menggugat cerai suaminya pada zaman Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkannya untuk menunggu sekali haidh . [HR Abu Dâud dan at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh syaikh al-Albâni dalam Shahîh Sunan Abu Dâud no.1 950].

Ada juga hadis, dari *ar-Rubayyi' bintu Mu'awwidz bin 'Afra'* bahwa beliau mengajukan gugat cerai di zaman Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu Rasûlullâh memerintahkannya untuk menunggu '*iddah*'nya satu kali haid. [HR at-Tirmidzi dan dishahihkan al-Albâni dalm Shahîh Sunan at-Tirmidzi no. 945].

e. Wanita yang di $\dot{\text{t}}$ alâq tiga ($\dot{\text{t}}$ alâq *ba'in*)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa wanita yang dicerai dengan tiga kali $\dot{\text{t}}$ alâq memiliki masa '*iddah* yang hanya satu kali haid. Pernyataan ini Merujuk pada pemahamannya tentang hukum $\dot{\text{t}}$ alâq dan '*iddah* dalam Islam.

Dalam kitab-kitabnya, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa setelah seorang wanita

mengalami *ṭalāq ba'in* (*ṭalāq* yang tidak dapat dirujuk), masa '*iddah*nya adalah satu kali haid. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa *ṭalāq ba'in* mengakhiri hubungan pernikahan secara definitif, sehingga masa '*iddah* yang diperlukan untuk menunggu siklus haidh adalah cukup untuk memastikan tidak adanya kehamilan.

Berdasarkan dalil dan dasar-dasar diatas, sudah jelas bahwa ketentuan '*iddah* bagi perempuan bersifat wajib dan akan memberi kemaslahatan bagi mereka di dunia dan akhirat. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 yang melarang pernikahan bagi perempuan yang masih dalam masa '*iddah*.³⁰

C. Kewajiban Nafkah Selama Masa '*iddah*

Kewajiban memberi nafkah kepada istri selama masa '*iddah* merupakan salah satu ketentuan penting dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan regulasi hukum positif Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dan menjaga kemaslahatan dalam struktur keluarga Islam.

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang secara eksplisit memerintahkan pemberian nafkah kepada perempuan yang menjalani masa '*iddah*. Di antaranya adalah:

³⁰Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 15.

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan kepada perempuan-perempuan yang ditalak (wajib diberikan) mut‘ah (pemberian yang menyenangkan) menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.” (QS. Al-Baqarah: 241)

Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian mut‘ah sebagai bentuk nafkah ‘iddah merupakan kewajiban moral dan sosial yang menjadi ciri ketakwaan. Selain itu, dalam QS. At-Talaq ayat 1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (QS. At-Talaq: 1)

Di samping dalil-dalil tersebut, ketentuan mengenai nafkah iddah juga dituangkan secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, khususnya

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 152 KHI dinyatakan:

“Bekas suami wajib memberikan nafkah, mut’ah, dan maskan (tempat tinggal) kepada bekas istri yang masih dalam iddah, kecuali bekas istri tersebut dalam keadaan nusyūz.”

Dengan demikian, KHI memperkuat pandangan mayoritas ulama (jumhur) bahwa nafkah ‘iddah adalah kewajiban suami, selama istri tidak dalam keadaan *nusyūz* (pembangkangan serius terhadap kewajiban rumah tangga). Jika istri *nusyūz*, maka ia dianggap telah melanggar kewajibannya sebagai istri, sehingga menggugurkan sebagian hak, termasuk nafkah ‘iddah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sejalan dengan ketentuan ini. MUI menegaskan bahwa dalam konteks keadilan dan syariat, nafkah ‘iddah adalah bentuk tanggung jawab suami atas efek psikologis dan ekonomi yang ditanggung istri pasca perceraian. Namun demikian, jika mantan istri terbukti *nusyūz*, maka kewajiban tersebut dapat gugur sesuai prinsip keadilan dan timbal balik hak dan kewajiban dalam keluarga Islam.

Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyūz* tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batasan *nusyūz* yang menyebabkan gugurnya hak nafkah. Menurut Mazhab Hanafi, jika istri tetap berada di rumah suaminya dan tidak keluar tanpa izin, ia masih dianggap patuh, meskipun menolak dicampuri tanpa alasan *syara’* yang sah. Penolakan semacam itu, meskipun dianggap haram, tidak

menghilangkan haknya atas nafkah, karena bagi Hanafi, keberadaan istri di rumah suami adalah alasan utama untuk memberikan nafkah. Dalam pandangan ini, masalah kasur dan hubungan seksual tidak berkaitan dengan kewajiban nafkah. Pendapat Hanafi ini berbeda dengan Mazhab lainnya, yang sepakat bahwa jika istri tidak memberikan kesempatan kepada suami untuk berhubungan intim tanpa alasan *syara'* atau akal yang jelas, ia dianggap *nusyūz* dan tidak berhak atas nafkah.³¹

Terkait kadar nafkah *'iddah* Wahbah Az-Zuhaili didalam kitabnya *al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu* membuat rincian sebagai berikut³²:

1. Jika seorang istri di-*ṭalāq raj'i*, maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya, yang terdiri makanan, pakaian, dan tempat tinggal, menurut kesepakatan para *fuqaha*; karena perempuan yang tengah menjalani masa *'iddah* ini dia masih dianggap sebagai istri selama berada pada masa *'iddah*.
2. Jika seorang istri berada pada masa *'iddah ṭalāq ba'in*:

Jika dia dalam kondisi hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya yang berbeda menurut kesepakatan *fuqaha*.³³ Berdasarkan firman Allah SWT, “Dan

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet 27, (Jakarta: Lentera, 2011), 433-435.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj, jilid 9, (Gema Insani), hlm. 557.

³³ *Al-Badaa'i*: 3/192, *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/831, dan halaman selanjutnya, *Fathul Qadiir*: 3/274, dan

jika mereka (istri-istri yang sudah diṭalāq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” (Q.S. At-Talaq: 6)

Jika dia tidak dalam kondisi hamil, maka diwajibkan juga untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya menurut pendapat Maḏhab Hanafi, sebab tertahannya dia pada masa ‘iddah demi hak suami.

Menurut Maḏhab Hambali dia tidak diwajibkan mendapatkan nafkah, karena Fatimah binti Qais diṭalāq oleh suaminya dengan ṭalāq tiga, maka Rasulullah SAW. Tidak menetapkan untuknya nafkah dan tempat tinggal. Hanya saja beliau berkata, *“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi istri jika suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya.”* (H.R. Ahmad dan An-Nasa’i).

Menurut pendapat Maḏhab Maliki dan Syafi’I hanya diwajibkan untuknya tempat tinggal saja, berdasarkan firman Allah SWT, *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal.”* (Q.S. At-Talaq: 6). Pendapat ini mewajibkan nafkah tempat tinggal saja untuk si istri tanpa memedulikan istri dalam keadaan hamil ataupun tidak.

halaman selanjutnya, 281 dan halaman selaniutnya, *al-Lubaab*: 3/80-83, *asy-Syarhush-Shaghiir*: 2/671 dan halaman selaniutnya, 381-383, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 236, 238, *Mughnil Muhtaaj*: 3/388 dan halaman selaniutnya, *al-Muhadzdzab*: 2/142, *Kasyysyaaful Qinaa’*: 5/478-480, *al-Mughni*: 7/468, *Ghaayatul Muntaha*: 3/209 dan halaman selanjutnya, *Bidaayatul Mujaahid*: 2/96.

3. Jika seorang istri menjalani masa '*iddah* karena kematian suami, dia tidak berhak mendapatkan nafkah menurut kesepakatan para *fuqaha*, karena ikatan perkawinan berakhir dengan kematian. Namun, menurut Mazhab Maliki, suami diwajibkan menyediakan tempat tinggal untuk istri selama masa '*iddah*, asalkan tempat tinggal tersebut adalah miliknya atau rumah sewaan yang sewaanannya sudah dibayar sebelum kematian. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka suami tidak diwajibkan untuk membayar sewa tempat tinggal tersebut.
4. Jika seorang istri menjalani masa '*iddah* akibat perkawinan yang cacat atau meragukan, maka menurut pendapat jumhur *fuqaha*, dia tidak berhak atas nafkah. Hal ini disebabkan karena tidak ada nafkah dalam perkawinan yang rusak, sehingga selama masa '*iddah*, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah.

Namun, Mazhab Maliki mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri jika dia sedang hamil akibat hubungan dengan suaminya. Jika istri tidak hamil atau pernikahannya dibatalkan melalui *li'an*, maka suami hanya diwajibkan menyediakan tempat tinggal untuknya selama dia tinggal di situ.

Kedudukan hukum nafkah bagi istri yang *nusyūz* menurut kesepakatan para Imam Mazhab adalah haram dan dapat mengakibatkan gugurnya hak nafkah maupun nafkah '*iddah*. Setiap suami dan istri harus memenuhi hak satu sama lain dengan

penyuh kerelaan dan tanpa menunjukkan kebencian. Oleh karena itu, istri diwajibkan untuk taat kepada suaminya, tetap tinggal di rumah, dan suami berhak melarangnya keluar. Selain itu, suami juga wajib membayar mahar dan memberikan nafkah.³⁴

Selama periode *'iddah*, seorang suami diharuskan untuk menghormati istrinya dan tidak melakukan tindakan atau mengucapkan kata-kata yang dapat merugikan hak-hak atau nama baik istrinya. Jika dalam perjanjian perceraian terdapat pasal tertentu yang menjelaskan hak dan kewajiban selama masa *'iddah*, maka baik suami maupun istri harus mematuhi ketentuan tersebut. Ini menunjukkan pentingnya menjaga martabat dan hak masing-masing pihak selama masa transisi ini.

Tanggung jawab suami terhadap istri selama masa *'iddah* mencakup beberapa jenis nafkah. Pertama, ada nafkah *mut'ah*, yaitu nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istri sebagai bentuk penghiburan, yang dapat berupa uang atau barang untuk membantu kehidupan atau menghibur hati. Kedua, terdapat nafkah *madhiyah*, yang merujuk pada nafkah yang belum diberikan oleh mantan suami selama mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah. Selain itu, suami juga berkewajiban memberikan nafkah untuk anak, mahar, serta membagi harta bersama.³⁵

³⁴ Muhammad Ibn 'Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press. 2004), 361

³⁵ Annas, S, "Masa pembayaran beban nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak (sebuah implementasi hukum acara di

Selama masa ‘iddah suami memiliki tanggung jawab terhadap istri mencakup nafkah lahir, yang terbagi menjadi tiga kategori: makanan dan minuman, pakaian, serta tempat tinggal. Dalam hal makanan dan minuman, ukurannya biasanya mengikuti yang ada di rumah orang tua istri. Untuk pakaian, suami diwajibkan memberikan minimal dua pasang pakaian kepada mantan istri dalam setahun.³⁶

Terkait dengan tempat tinggal, suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang terpisah bagi mantan istri, sesuai dengan ketentuan dalam Q.S. At- Ṭalāq Ayat 6.

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ
لِتَضَعِيْنَ بِهِنَّ اَوْلِيَهُنَّ اِنْ كُنَّ اُولِيْ حَمْلٍ فَانْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْفِقُوْا اُجُوْرَهُنَّ وَاَمْرُوْا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ اِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسِئْرَضِعْ لَهٗ اُخْرٰى

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di

pengadilan agama).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10, no. 1, (2017), 1-12.

³⁶ Sumecri, M, “Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mâdhiyah terhadap Isteri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia,” (Doctoral dissertation, UIN ArRaniry, 2022).

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At- Ṭalāq (65): 6)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri yang sedang menjalani ‘iddah, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Suami dilarang untuk mempersempit atau menyusahkan hati mantan istri dengan menempatkannya di tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain yang tidak diinginkannya. Jika mantan istri yang diṭalāq *ba’in* (ṭalāq tiga) sedang hamil, suami wajib memberikan nafkah yang cukup hingga ia melahirkan. Setelah melahirkan, masa ‘iddahnya berakhir. Namun, karena ia masih menyusui anak-anak dari suami yang menceraikannya, maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah.³⁷

Berbagai ulama mempunyai pandangan berbeda tentang nafkah ‘iddah, terutama bagi istri yang *nusyūz*. Sebagian ulama, seperti Imam Syafi’i, berpendapat bahwa istri yang *nusyūz* kehilangan hak atas nafkah ‘iddah. Namun ulama lain seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa hak nafkah tetap ada, terlepas dari perilaku istri. Pendapat ini menunjukkan

³⁷ Syalabi, A. S, “Penentuan Ujrah (Upah) Dalam Islam: Pelajaran Dari Qs. Al-Qasas [28] Ayat 26,” *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, vol. 1, no. 4, (2023), 38-47.

pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan menyertakan hak-hak individu dalam hukum Islam.³⁸

Nafkah *'iddah* merupakan isu penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan hak dan kewajiban suami terhadap istri setelah perceraian.³⁹ Dalam konteks istri yang *nusyūz*, yaitu istri yang menolak menjalankan kewajibannya dalam pernikahan, pertanyaan mengenai kewajiban nafkah menjadi semakin kompleks. Hal ini memerlukan analisis yang mendalam, terutama terkait dengan pandangan ulama klasik seperti Ibnu Hazm yang tetap mewajibkan nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz*, hal ini dituangkan dalam kitabnya *Al-Muḥalla* bil *Āṣar*.

D. Teori *Maṣlaḥah*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *maṣlaḥah* sebagai pisau analisis utama untuk mengkaji pandangan Ibnu Hazm mengenai kewajiban nafkah *iddah* bagi istri yang berstatus *nusyuz*. Pemilihan teori ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang bersifat metodologis dan kontekstual.

Pertama, teori *maṣlaḥah* memiliki karakteristik fleksibel dan kontekstual, yang menjadikannya relevan dalam menjembatani antara teks-teks normatif hukum Islam dan realitas sosial yang dinamis. Dalam konteks

³⁸Al-Syaff'i, Muhammad bin Idris, *Al-Risalah*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998), . 85.

³⁹ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / the Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3 (2018), . 353, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.

pendapat Ibnu Hazm, yang berbeda dari jumhur ulama, penggunaan teori masalah memungkinkan peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai tujuan dan hikmah hukum yang mungkin terkandung di balik pandangan tersebut. Dengan demikian, teori ini tidak hanya melihat aspek legal-formal dari teks, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, moral, dan kemanusiaan dari penerapan suatu hukum.

Kedua, teori masalah memiliki keterkaitan erat dengan maqāṣid al-syarī‘ah atau tujuan-tujuan dasar dari hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan masalah, peneliti dapat menilai apakah pandangan Ibnu Hazm mengenai pemberian nafkah iddah bagi istri nusyuz sejalan dengan nilai-nilai tersebut, terutama dalam hal menjaga kemaslahatan perempuan, mencegah kemudharatan, serta mewujudkan keadilan dan perlindungan sosial dalam rumah tangga pasca perceraian.

Ketiga, teori masalah dipilih karena lebih tepat dibandingkan teori-teori lain. Teori normatif-tekstual cenderung menitikberatkan pada dalil-dalil lahiriah tanpa mengakomodasi konteks sosial. Teori feminisme, meskipun menyoroti isu keadilan gender, tidak sepenuhnya berada dalam kerangka epistemologi hukum Islam. Sementara itu, pendekatan hermeneutika, walaupun bisa memberikan ruang interpretasi, kurang sesuai diterapkan dalam konteks kajian fikih klasik yang mengutamakan metode istinbāṭ dan qawā‘id fihiyyah. Dengan demikian, teori masalah dinilai paling representatif karena berakar pada tradisi hukum Islam

namun tetap terbuka terhadap dinamika sosial kontemporer.

Dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori masalah dipilih karena memberikan kerangka analisis yang utuh, moderat, dan aplikatif dalam mengkaji pandangan hukum Ibnu Hazm, serta mampu menunjukkan nilai-nilai maslahat yang menjadi esensi dari syariat Islam itu sendiri.

1. *Maṣlaḥah* Secara Umum

Maṣlaḥah, dari segi etimologi, merupakan bentuk tunggal dari *al-masalih*, yang berarti “mendatangkan kebaikan”. Terkadang, istilah lain seperti *al-istislah* juga digunakan, yang berarti “mencari kebaikan”. Selain itu, kata *maṣlaḥah* atau *istislah* sering disertai dengan *al-munasib*, yang berarti “hal-hal yang sesuai dan tepat untuk digunakan.”⁴⁰

Dalam kajian ilmu ushul al-fiqh, istilah tersebut merujuk pada “berbagai manfaat yang dimaksudkan oleh *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-Nya.” Hal ini mencakup tujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mencegah hal-hal yang dapat mengancam kelima kepentingan tersebut.⁴¹

Selain itu, *maṣlaḥah* juga diartikan sebagai segala bentuk kebaikan yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta

⁴⁰ H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Cet. 1; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

⁴¹ *Ibid.*

bersifat individual dan kolektif. Untuk dianggap sebagai *maṣlahah*, suatu hal harus memenuhi tiga unsur, yaitu kepatuhan terhadap syariah (halal), memberikan manfaat, dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan tanpa menimbulkan kemudharatan.⁴²

Menurut Jalal al-Din al-Rahman sebagaimana yang dikutip oleh Ika Yunia Fauzia menyebutkan definisi *Mashlahah* yaitu “الْإِنْسَانُ نَفْعٌ عَلَى الْبَاعَةِ الْأَعْمَلِ” artinya “segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia”.

Sedangkan makna terminologinya adalah: “*Al-Mashlahah* merupakan segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia, yang dapat dicapai baik melalui perolehan maupun penghindaran. Contohnya adalah menghindari perbudakan, yang jelas membahayakan manusia”.⁴³

Dari berbagai pengertian ini, kita dapat memahami bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, baik untuk mencapai kebaikan maupun untuk menghindari kemudharatan, disebut sebagai *maṣlahah*.

2. Macam-macam *Maṣlahah*

Maṣlahah atau kepentingan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

⁴² Rahmat Ilyas, “Konsep *Mashlahah* Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Perspektif Darussalam*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2015), 10.

⁴³ *Ibid.*, 11.

1) *Maṣlaḥah* berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi, guru besar usul fiqh di Universitas al-Azhar, terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan perubahan. Pertama, *al-maṣlaḥah as-sabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman. Contohnya adalah kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maṣlaḥah al-mutaḡayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini terkait dengan permasalahan muamalah dan adat, seperti perbedaan jenis makanan di berbagai daerah. Pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi, bertujuan untuk memberikan batasan antara kemaslahatan yang dapat berubah dan yang tidak.⁴⁴

2) *Maṣlaḥah* berdasarkan keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syara'*

Maṣlaḥah semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi dibagi kepada tiga macam yaitu :

a) *Al-Maṣlaḥah al-mu'tabarah*

Al-maṣlaḥah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*, baik dalam jenis maupun bentuknya. Ini berarti ada dalil khusus yang menjadi dasar untuk menentukan bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Contohnya adalah hukuman bagi orang

⁴⁴Zamakhshari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet. 1, 2013), 40.

yang meminum minuman keras. Bentuk hukuman ini dipahami berbeda-beda oleh para ulama fiqh, tergantung pada alat pemukul yang digunakan Nabi Muhammad SAW saat melaksanakan hukuman.⁴⁵

Ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi menggunakan sandal atau alas kaki sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara hadis lain menyatakan bahwa alatnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR. Bukhari dan Muslim). Akhirnya, Umar bin Khattab, setelah berkonsultasi dengan para sahabatnya, menetapkan hukuman dera bagi pelanggar tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan pelanggar minuman keras dengan orang yang menuduh zina, karena orang yang mabuk cenderung tidak bisa mengontrol kata-katanya dan berpotensi menuduh orang lain berzina. Hukuman untuk penuduh zina adalah 80 kali dera, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nuur (24).⁴⁶

b) *Al-Maṣlahah al-mulghah*

Al-maṣlahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya, *syara'* menetapkan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan harus dikenakan hukuman berupa memerdekakan budak, berpuasa selama dua bulan

⁴⁵ Salma Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol.10, No. 2, (2016).

⁴⁶ *Ibid.*

berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim).

Al-Lais bin Sa'ad, seorang ahli fikih dari Mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual dengan istri di siang hari bulan Ramadhan. Namun para ulama memandang bahwa hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW, karena bentuk hukum harus diterapkan secara berurutan. Jika seseorang tidak mampu memerdekakan budak, barulah dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut.

Oleh karena itu, ulama usul fikih berpendapat bahwa mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut daripada memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak *syara'*, sehingga hukumnya batal (ditolak) oleh *syara'*. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan ulama, disebut *al-maṣlahah al-mulghah*.⁴⁷

c) *Al-Maṣlahah al-mursalah*

Al-maṣlahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekelompok makna nash (ayat atau hadis) tanpa adanya nash yang rinci. Kemaslahatan ini tidak didukung oleh *syara'* dan juga tidak dibatalkan oleh *syara'* melalui dalil yang jelas. Terdapat dua jenis kemaslahatan dalam kategori ini:

⁴⁷ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet III, 1999), 1146.

1. Kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung oleh *syara'*, baik secara rinci maupun umum, disebut *al-maṣlahah al-gharibah* (kemaslahatan yang tunggal). Para ulama sulit memberikan contoh konkret untuk jenis ini, dan Imam asy-Syatibi menyatakan bahwa meskipun ada dalam teori, kemaslahatan ini tidak ditemukan dalam praktik.
2. Kemaslahatan yang kedua, yaitu *al-maṣlahah al-mursalah*, memiliki dukungan dari makna sejumlah nash, namun tidak didukung oleh dalil *syara'* secara rinci. Kemaslahatan ini diakui karena adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip *syara'* yang lebih umum.⁴⁸

3) *Maṣlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Para ahli ushul fiqih mengemukakan beberapa pembagian maslahat berdasarkan segi kualitas dan kepentingan. Mereka membaginya menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

- a) *Al-Maṣlahah al-Daruriyyah*: Kemaslahatan yang sangat mendesak dan diperlukan untuk menjaga aspek-aspek penting dalam kehidupan, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tanpa kemaslahatan ini, kehidupan individu dan masyarakat akan terganggu.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet III, 1999), 1109.

- b) *Al-Maṣlahah al-Hajiyyah*: Kemaslahatan yang bersifat mendukung dan meningkatkan kualitas hidup, tetapi tidak memisahkan *al-maṣlahah al-daruriyyah*. Kemaslahatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dapat menyempurnakan kehidupan sosial dan individu.⁵⁰
- c) *Al-Maṣlahah al-Tahsiniyyah*: Kemaslahatan yang berkaitan dengan aspek-aspek estetika dan moral, bertujuan untuk memperindah dan menyempurnakan kehidupan. Kemaslahatan ini tidak terlalu mendesak, namun dapat meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup.

Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan. Dimana kemashlahatan *al-Dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada kemashlahatan *al-Hajiyyah*, dan kemashlahatan *al-Hajiyyah* lebih didahulukan daripada kemashlahatan *at-Tahsiniyat*.⁵¹

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 213.

⁵¹ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet. 1, 2013), 39.

BAB III

PANDANGAN IBNU HAZM TENTANG NAFKAH *'IDDAH* BAGI ISTRI *NUSYUZ* DALAM KITAB *AL- AL-MUḤALLA*

A. Biografi Ibnu Hazm

1. Latar Belakang Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Ghalib bin Shalih bin Sufyan bin Yazid.⁵² Dalam catatan sejarah Islam, ia lebih dikenal sebagai Ibnu Hazm, seorang ulama terkenal dari Spanyol yang menguasai *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*. Ia adalah pengembang mazhab aẓ-Ẓahiri dan dianggap sebagai pendiri kedua setelah Daud aẓ-Ẓahiri.⁵³

Ibnu Hazm adalah seorang tokoh intelektual muslim yang besar dari Andalusia, yang kini lebih dikenal sebagai Spanyol. Ia termasuk ulama yang produktif dan jenius. Sebagai salah satu ulama dari golongan Zhahiri, ia dikenal karena pemikirannya yang tekstual terhadap dalil al-Qur'an dan hadits Nabi. Siapapun yang mempelajari pandangan Ibnu Hazm dalam karya-karyanya akan merasa tertarik untuk mendalami lebih lanjut mengenai kehidupannya, perilakunya, serta warisannya, dan akan timbul rasa hormat, perhatian, dan kekaguman terhadapnya.

⁵² Syaikh Akhmad farid, "60 Biografi Ulama Salaf," *Min A'lam As-salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'I Taman, Editor: M. Yasir Abdul Muthalib, (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2006), 664.

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. I, . 608

Jika diperhatikan, nama ‘Ibnu Hazm’ berarti ‘anak dari Hazm’. Namun, sebenarnya Hazm adalah kakeknya, bukan ayahnya. Sedangkan nama asli Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm Ghalib. Hal seperti ini memang umum terjadi di dunia Muslim. Contohnya, Ibnu Daqiqil ‘Ied; Daqiqil ‘Ied bukanlah nama ayah dari ulama berkebangsaan Mesir ini, melainkan julukan untuk kakeknya.⁵⁴ Sedangkan nama asli beliau adalah Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muthi’ bin Abi Tha’ah al-Qusyairi al-Manfaluthi ash-Sha’idi al-Qushi.

Ibnu Hazm lahir pada malam Rabu terakhir bulan Ramadhan tahun 384 H, yang bertepatan dengan tanggal 7 November 994 M, di Kordova. Ia dilahirkan di istana ayahnya yang saat itu menjabat sebagai menteri. Istana tersebut terletak di kota Az-Zahra’, yang dekat dengan kota Al-Mansur bin Abi Amir. Kota Az-Zahra’ dijadikan oleh ayah dan para pembantunya sebagai pusat pemerintahan yang menunjukkan kekuatan militer dan kebesaran kerajaan.⁵⁵

Kemudian, Ibnu Hazm wafat di kampung halamannya pada tanggal 28 Sya’ban 456 H, yang bertepatan dengan tanggal 15 Juli 1063 M, dalam usia 69 tahun. Rincian tanggal kelahirannya yang begitu tepat, berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya, menunjukkan perkembangan peradaban di Spanyol pada masa itu sudah sangat maju. Hal ini terlihat dari

⁵⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla fil Aṣar*, (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiah, 2022), juz. 1, 5-10.

⁵⁵ Syaikh Akhmad Farid, *loc.cit*

cara mereka mencatat tanggal, tahun, hingga jam kelahiran.

Keluarga Ibnu Hazm berasal dari Desa Manta Lisyam, dekat Huelva, di kawasan lembah sungai Odiel, Distrik Niebla, Spanyol. Ayahnya, Hazm, pernah menjabat sebagai menteri (wazir) di bawah pemerintahan khalifah Bani Umayyah, Al-Manshur dan Al-Mudzaffar. Dengan latar belakang status ayahnya, jelas bahwa Ibnu Hazm berasal dari keluarga yang cukup mapan. Kondisi ekonomi yang baik ini memungkinkannya untuk lebih fokus dalam mencari ilmu tanpa harus mempertimbangkan biaya pendidikan.⁵⁶

2. Karir Intelektual dan Pemikiran Ibnu Hazm

Tinggal di negara dengan budaya akademik yang maju memberikan Ibnu Hazm akses ke berbagai fasilitas yang mendukung kecintaannya pada pengetahuan. Spanyol pernah mengalami kemajuan intelektual yang signifikan, terutama pada masa Khalifah Abdurrahman III an-Nashir (300-350 H) dan mencapai puncaknya di bawah Khalifah Al-Hakam II al-Muntashir (350-366 H).⁵⁷

Selain itu, Ibnu Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga elit bangsawan yang tentunya memiliki kekayaan. Meskipun demikian, hal ini tidak membuat malas dalam menuntut ilmu. Sebaliknya, ia memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Kombinasi dari kondisi negara yang mendukung,

⁵⁶ *Ibid.*, Ibnu Hazm, 5-10.

⁵⁷ Syamsuddin al-Qurthubi, *al-Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna wa Shifatih*, (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, 2005), 10

dukungan keluarga, dan tekad belajar yang kuat menjadi faktor penting karir intelektual Ibnu Hazm.

Sebagai seorang ulama yang cerdas dan menguasai berbagai cabang ilmu, Ibnu Hazm memiliki pemikiran yang berbeda dari kebanyakan ulama pada zamannya, sehingga banyak orang yang tidak menyukainya. Ia dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis, dengan karya terkenalnya adalah kitab *Al-Muḥalla*, yang menjadi rujukan dalam *Mazḥab al-ẓāhiri*. Selain itu, Ibnu Hazm juga dikenal kritis dalam mengkritik para ulama, baik melalui ucapan maupun tulisan, menggunakan bahasa yang kurang sopan. Hal ini membuat banyak ulama fiqh tidak menyukainya, karena ia sering meremehkan para ulama besar dan menentang pendapat para imam mujtahid dengan ungkapan yang tidak pantas. Ibnu Katsir mengatakan, “Ibnu Hazm sering menyerang para ulama dengan lisan dan penanya. Hal ini menimbulkan kedengkian di hati orang-orang pada masanya.”⁵⁸

Pada awalnya, Ibnu Hazm mempelajari fiqh Maliki karena gurunya menganut Mazḥab tersebut. Selain itu, Mazḥab Maliki merupakan mazḥab resmi di Andalusia. Ibnu Hazm pernah menyatakan bahwa dua mazḥab yang berkembang melalui kekuasaan penguasa adalah Mazḥab Hanafi di Timur dan Mazḥab Maliki di Barat. Terakhir, ia menganut Mazḥab Ṣāhiri. Yang terakhir ini merupakan mazḥab

⁵⁸ Syaikh Akhmad farid, “60 Biografi Ulama Salaf,” *Min A’lam As-salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu’I Taman, Editor: M. Yasir Abdul Muthalib, (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2006), 671.

bercorak literalis dalam mengambil hukum (ber-*istinbat*) dari Al-Qur'an dan hadits.⁵⁹

Sebagai seorang ulama terkemuka dengan karir intelektual sangat tinggi, Ibnu Hazm juga menulis kurang lebih 400 kitab, di antaranya yaitu; *an-Nasikh wa al-Mansûkh*, *at-Taqrîb fî Hududil Mantîq*, *Jamahiratul Ansab*, *Ibtâlul Qiyas wa Ra'y wal Istihsan wa Taqlid wa Ta'lîl*, *al-Ihkam fî Ushûlil Ahkâm*, *al-Fashl fîl Milal wa Ahwa' wa Nihal*, *Jawami'us Siyaratin Nubuwwah*, *Naqthul 'Arus fî Tawarikhil Khulafa'*, *Tauquul Hamamah*, *Al-Mufadhalah bainas Shahabah*, *Risalah Fadhlul Andalus*, *Masailu Ushil Fiqh*, *Al-Muḥalla*, dan *al-Akhlaq wa Siyar fî Madawatin Nufus*.

3. Guru dan Murid-murid Ibnu Hazm

Menurut Syaikh Ahmad Farid yang mengutip Imam Aẓ-ẓahabi, pada tahun 400 H dan seterusnya, Ibnu Hazm belajar dari berbagai ulama. Di antara mereka adalah Yahya bin Mas'ud bin Wajh Al-Jannah, yang merupakan murid Qasim bin Ushbuqh dan dianggap sebagai guru tertingginya. Selain itu, Ibnu Hazm juga menuntut ilmu dari Abu Umar bin Muhammad Al-Jasur, Yunus bin Abdillāh bin Mughits Al-Qadhi, Muhammad bin Said bin Banat, Abdullah bin Rabi' at-Tamimi, Abdurrahman bin Abdillāh bin Khalid, Abdullah bin Muhammad bin Utsman, Abu Umar Ahmad bin Muhammad Ath-

⁵⁹ Syamsuddin al-Qurthubi, *al-Asna fî Syarhi Asma'illahil Husna wa Shifatih*, (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, 2005), 10.

Thalamkani, Abdullah bin Yusuf bin Nami, dan Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ushbuqh.⁶⁰

Adapun murid-murid Ibnu Hazm antara lain adalah Abu Rafi' Al-Fadhl, yang juga merupakan putra dari Ibnu Hazm, serta Abu Abdillah Al-Humaidi, ayah dari Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi, dan sejumlah murid lainnya. Murid terakhir yang meriwayatkan ilmu darinya adalah Abu al-Hasan Syuraih bin Muhammad.⁶¹

4. Dasar-dasar *Istinbat* Hukum Ibnu Hazm

Ibnu Hazm, yang dikenal sebagai ulama 'tekstualis,' ternyata juga memanfaatkan akal dalam proses *istinbat* (pengambilan hukum). Banyak orang beranggapan bahwa ia tidak menggunakan akal sama sekali dalam ber-*istinbat*. Namun, sebenarnya Ibnu Hazm menjadikan akal sebagai salah satu dasar dalam mengatasi berbagai masalah keislaman. Dengan dalil 'Aqli, ia berpegang pada akal untuk menetapkan keesaan Allah, kebenaran Nabi, dan kemukjizatan al-Qur'an, serta untuk menegaskan bahwa semua yang terkandung dalam al-Qur'an adalah perintah dan larangan Allah, serta hal-hal lainnya.⁶²

Ibnu Hazm dalam beristimbath hukum mengandalkan empat dasar pokok, yang dijelaskan dalam kitabnya *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, yaitu:

⁶⁰ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, 673-674

⁶¹ *Ibid.*, 674.

⁶² Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Juz 1, (Beirut, Libanon: Daar al-Kitab Ilmiah, t.th), 65-66.

أَقْسَامُ الْأُصُولِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّرَائِعِ إِلَّا مِنْهَا
وَأَمَّا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ نَصُّ الْقُرْآنِ وَنَصُّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا صَحَّ عَنْهُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلُ الثَّقَاتِ أَوْ التَّوَاتُرِ وَإِجْمَاعُ جَمِيعِ عُلَمَاءِ
الْأُمَّةِ أَوْ دَلِيلٌ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا.⁶³

“Dasar-dasar yang menjadi sarana ditetapkan syari’at ada empat, yaitu: Nash al-Qur’an, Nash hadis Rasul SAW, yang sesungguhnya ia dari Allah, juga shahih dari Nabi yang dinukilkan dari orang-orang terpercaya atau mutawatir, dan ijma’ seluruh ulama, umat atau dalil yang mengandung suatu wajah”.

Dari penjelasan tersebut dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibnu Hazm ialah:

a. Al-Qur’an

Al-Qur'an merupakan Kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dengan lafaz dalam bahasa Arab dan makna yang benar. Al-Qur'an berfungsi sebagai hujjah bagi Rasul dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, sebagai undang-undang bagi umat manusia yang mengikuti petunjuknya, serta sebagai sarana ibadah bagi mereka yang membacanya.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, . 71.

⁶⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), . 18.

Dalam memahami al-Qur'an, Ibnu Hazm menekankan pentingnya kaidah-kaidah bahasa yang perlu diketahui oleh mujtahid. Oleh karena itu, ia sangat memperhatikan proses *istimbath*, *takhshis*, *taukid*, dan *nasikh mansukh*. Ia menyebut semua ini sebagai *bayan*, sebagaimana yang diungkapkannya:

إِنَّ التَّخْصِصَ وَالْإِسْتِثْنَاءَ نَوْعَانِ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ.⁶⁵

“Sesungguhnya takhsis dan istitsna adalah dua macam dari macam bayan”.

Ibnu Hazm kadang-kadang menggunakan istilah *makhasis* sebagai pengganti istilah *nasikh*. Meskipun istilah tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi yang ia berikan, ia tetap mengacu pada *zhahir* al-Qur'an. Di sisi lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia mengabaikan makna majaz, karena majaz merupakan bagian dari *zhahir* nash, terutama jika penggunaannya sudah umum atau ada *qarinah* yang memperkuatnya.

Oleh karena itu, Ibnu Hazm selalu merujuk pada *zhahir* nash, sehingga setiap perintah (*amr*) yang bersifat wajib harus segera dilaksanakan, kecuali ada hal lain yang membatalkan kewajiban tersebut. Lafaz ‘*Am* harus diambil secara umum, karena itulah yang *zhahir*, kecuali ada keterangan yang menunjukkan bahwa makna yang sebenarnya bukanlah *zhahir*.⁶⁶

⁶⁵ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam...*, *op.cit.* 20.

⁶⁶ *Ibid.*, 79.

b. *Al-Sunnah*

Ibnu Hazm menetapkan al-Qur'an sebagai sumber utama dari semua sumber hukum. Ia juga memandang al-Sunnah sebagai bagian dari nash-nash yang berkontribusi dalam membangun syari'at, meskipun hujjahnya diambil dari al-Qur'an.

Dalam hal ini, Ibnu Hazm menyampaikan penjelasan dari Sahabat Ali:

لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ فِي الشَّرَائِعِ
نَظَرْنَا فِيهِ فَوَجَدْنَا فِيهِ إِجَابَ طَاعَةٍ مَا أَمَرْنَا بِهِ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَدْنَاهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِيهِ
وَاصِفًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ } فَصَحَّ لَنَا بِذَلِكَ أَنَّ
الْوَحْيَ يَنْقَسِمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^{٦٧}

“Ketika kami telah menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber dari semua hukum, kami menyelidikinya dan menemukan di dalamnya kewajiban untuk menaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian, dan kami menemukan bahwa Yang Maha Kuasa berfirman di dalamnya, menggambarkan Rasul-Nya, semoga Allah

⁶⁷ *Ibid.*, 96-97.

memberkatinya dan memberinya kedamaian, 'Dan dia tidak berbicara berdasarkan angan-angan hal ini memperjelas bagi kita bahwa wahyu terbagi dari Allah Ta'ala kepada Rasul-Nya' semoga Allah memberkatinya dan mengaruniakan kedamaian kepadanya.'"

Sikap Ibnu Hazm terhadap kedudukan *al-Sunnah* adalah menjadikannya sejajar dengan al-Qur'an al-Karim sebagai penyempurna. Ia menekankan bahwa al-Qur'an dan hadits yang shahih saling menguatkan dan dipandang sebagai satu kesatuan yang berasal dari Allah SWT. Keduanya berfungsi sebagai jalan yang mengarahkan kita kepada syari'at Allah SWT.

Lebih lanjut, Ibnu Hazm menetapkan bahwa hujjah yang nyata hanya berasal dari ucapan Nabi Saw. Karena Nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan aturan-aturan-Nya, maka perwujudan itu dilakukan melalui ucapan. Sementara itu, perbuatan Nabi hanya dianggap sebagai *uswatun hasanah* dan bukan suatu kewajiban, sedangkan *taqrir* Nabi dipandang sebagai *ibahah*. Perbuatan Nabi tidak menunjukkan kewajiban kecuali jika disertai dengan ucapan atau *qarinah* yang menunjukkan kewajiban, atau jika perbuatan tersebut sebagai pelaksanaan dari perintah.⁶⁸

Dengan demikian, karena al-Sunnah dipandang sejajar dengan al-Qur'an, maka Ibnu

⁶⁸ Rahman Alwi, *Fiqh Mazhab Al-Zahiri*, (Jakarta: Referensi, 2012), 60.

Hazm menetapkan dua dasar: *pertama*, al-Sunnah dapat mentakhsis al-Qur'an; *kedua*, takhsis tersebut dianggap sebagai *bayan*, karena al-Sunnah berfungsi sebagai penjelasan terhadap al-Qur'an.⁶⁹

Dalam masalah kedudukan hadits “ahad,” Ibnu Hazm berpendapat bahwa jika hadits ahad diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, maka kebenarannya wajib dipercaya dan harus diamalkan. Ia mensyaratkan bahwa perawi yang menerima riwayatnya harus adil, memiliki hafalan yang kuat, dan mencatat apa yang didengarnya. Martabat tertinggi bagi seseorang yang dipercaya adalah jika dia juga seorang faqih. Selain itu, Ibnu Hazm juga mensyaratkan bahwa sanad hadits tersebut harus muttasil (bersambung) hingga sampai kepada Nabi SAW.⁷⁰

c. *Ijma'*

Sumber hukum Islam yang ketiga menurut Ibnu Hazm adalah *Ijma'*. Di dalam kitabnya beliau menjelaskan:

الْإِجْمَاعُ هُوَ مَا تَيَقَّنَ أَنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
عَرَفُوهُ وَقَالُوا بِهِ وَلَمْ يَخْتَلَفْ مِنْهُمْ أَحَدٌ.⁷¹

“Ijma’ adalah sesuatu yang pasti bahwa semua sahabat Rasulullah Saw mengetahuinya dan mengatakannya, dan

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, 51.

⁷¹ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Juz II, (Beirut, Libanon: Daar al-Kitab Ilmiah, t.th), 70.

tidak ada satupun dari mereka yang tidak setuju”.

Dalam masalah *Ijma'*, Ibnu Hazm berpegang pada pendapat yang ditetapkan oleh Abu Sulaiman Daud Ibnu Ali, yaitu bahwa *Ijma'* yang *mu'tabar* hanyalah *Ijma'* sahabat. *Ijma'* ini dianggap berlaku dengan sempurna. Menurut Ibnu Hazm, para sahabat Nabi adalah Saksi mata yang sangat kuat terkait dengan pengalaman nash, baik dari al-Qur'an maupun hadits. Pergaulan Rasulullah Saw bersama para sahabatnya selalu dalam pengawasan dan koreksi dari Allah SWT.⁷²

d. *Al-Dalil*

Dasar keempat dari prinsip *istinbat* menurut Ibnu Hazm adalah *al-Dalil*, yang sebenarnya memiliki kemiripan dengan *qiyas*. Hal ini dijelaskan oleh *al-Khatib al-Baqhdady*, yang menyatakan bahwa dasar yang disebut *dalil* oleh kaum *zhahiriyyah* tidak terlepas dari *nash*, mirip dengan penerapan *qiyas*. Sementara itu, Ibnu Hazm berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *dalil* adalah sesuatu yang diambil dari *ijma'* atau *nash*, dan bukan dari hubungan dengan *nash*. Menurut Ibnu Hazm, *al-Dalil* berbeda dari *qiyas*. *Qiyas* berfungsi untuk mengidentifikasi *illat* dalam *nash* dan menerapkan hukum *nash* tersebut kepada semua hal yang memiliki *illat*

⁷² Rahman Alwi, *op.cit*, 83.

yang sama, sedangkan dalil diambil langsung dari *nash*.⁷³

Secara etimologis, *qiyas* berarti pengukuran sesuatu terhadap yang lain atau menyamakan sesuatu dengan yang sejenis.⁷⁴ Menurut para ulama ushul fiqh, qiyas adalah proses menyamakan suatu peristiwa yang tidak memiliki *nash* dengan peristiwa lain yang sudah ada *nash*nya. Hal ini dilakukan karena terdapat persamaan dalam illat hukum antara kedua peristiwa tersebut.⁷⁵

Konsep al-Dalil yang dirumuskan oleh Ibnu Hazm, yang diambil dari *nash*, terdiri dari tujuh jenis.⁷⁶ *Pertama*, *Nash* yang mengandung dua premis dengan konklusi yang tidak *dinashkan* berdasarkan salah satu keduanya. *Kedua*, *dalil* yang diambil dari ketetapan *nash* berdasarkan keumuman *fi'il* syarat. *Ketiga*, dalil yang bersumber dari *lafaz* yang memberikan pemahaman terhadap makna yang mencakup makna lain. *Keempat*, bagian yang menolak seluruhnya kecuali satu, sehingga satu itu dianggap benar. *Al-Dalil* yang keempat ini disebut oleh Ibnu Hazm sebagai *Istishab*, yaitu keberlangsungan hukum asal yang ditetapkan

⁷³ Hasbi Ash- Shiddieqy, "Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab," *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. 1, Semarang: PT. Rizki Putra, 1997), 349.

⁷⁴ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Editor: Abdul Djalil, (Cet. III, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007), 86.

⁷⁵ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit*, 66.

⁷⁶ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Juz II, (Beirut, Libanon: Daar al-Kitab Ilmiah, t.th), 105-107.

dengan *nash* sampai ada *dalil* lain yang mengubahnya.⁷⁷

B. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nafkah ‘*iddah* Bagi Istri *Nusyūz* Dalam Kitab *Al- Al-Muḥalla*

Dalam dunia hukum Islam, isu nafkah ‘*iddah* bagi istri *nusyūz* menjadi salah satu topik yang sering diperdebatkan, mengingat pentingnya aspek keadilan dan hak-hak individu dalam hubungan suami istri. Ibnu Hazm, sebagai salah satu ulama besar yang berpandangan tegas dan kritis, memberikan kontribusi yang signifikan dalam diskusi ini melalui karyanya, *Al-Muḥalla*. Dalam kitab ini, ia tidak hanya menjelaskan prinsip-prinsip hukum, tetapi juga menguraikan argumen-argumen yang mendasari prinsip-prinsipnya.

Ibnu Hazm menekankan bahwa nafkah ‘*iddah* adalah hak yang harus dipenuhi, meskipun dalam situasi dimana istri dianggap *nusyūz*. Dengan pendekatan yang berbasis pada teks-teks suci, ia berupaya menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak serta merta gugur hanya karena adanya pertikaian atau ketidakpatuhan. Pandangannya mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban dalam konteks keluarga, serta komitmennya terhadap prinsip keadilan dalam hukum.

Sub bab ini akan fokus pada pendapat Ibnu Hazm mengenai nafkah ‘*iddah* bagi istri *nusyūz* dalam *Al-Muḥalla*. Kita akan mengeksplorasi argumen dan sumber hukum yang digunakannya untuk mendukung pendapat bahwa nafkah ‘*iddah* tetap menjadi kewajiban suami,

⁷⁷ *Ibid.*.

meskipun terjadi ketidakpatuhan dari pihak istri. Dengan analisis ini, diharapkan pembaca dapat memahami posisi Ibnu Hazm yang menekankan pentingnya hak-hak perempuan dalam kerangka hukum Islam.

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami memiliki tanggung jawab yang harus dijalankannya, yang merupakan hak bagi istri. Tanggung jawab ini mencakup melindungi dan memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban untuk melayani suami dan menaati perintahnya, selama perintah tersebut baik untuknya. Sebagai ketidakseimbangan atas pelayanan tersebut, istri berhak menerima nafkah dari suaminya.

Nafkah yang dibahas di sini merujuk pada nafkah untuk istri yang berbuat *nusyūz* (durhaka) terhadap suaminya, menurut pandangan Ibnu Hazm. Seperti yang telah diketahui, Ibnu Hazm adalah seorang tokoh fiqh yang mengembangkan fiqh zhahiri. Ia menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan ruang lingkupnya mampu mencakup berbagai peristiwa hukum di setiap tempat dan waktu.⁷⁸

Menurut empat imam mazhab, kedurhakaan istri adalah haram (berdosa) dan dapat mengakibatkan gugurnya nafkah. Namun Ibnu Hazm berpendapat bahwa kedurhakaan tidak menggugurkan nafkah, karena nafkah tersebut tidak diwajibkan hanya berdasarkan *istimta'*, melainkan diwajibkan karena adanya ikatan.⁷⁹

Dalam kitabnya *Al-Muḥalla bil Āsar* Ibnu Hazm mengatakan:

⁷⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 553.

⁷⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 283.

وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ حِينَ يَعْقِدُ نِكَاحَهَا دُعَى إِلَى الْبِنَاءِ
 أَوْ لَمْ يُدْعَ - وَلَوْ أَتَاهَا فِي الْمَهْدِ - نَاشِرًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ نَاشِرٍ، غَنِيَّةً
 كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةً، ذَاتَ أَبٍ كَانَتْ أَوْ يَتِيمَةً، بَكْرًا أَوْ ثَنِيًّا، حُرَّةً
 كَانَتْ أَوْ أَمَةً - عَلَى قَدْرِ مَالِهِ

Bahwa, suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya sejak menjalin akad nikāḥ, tanpa memandang apakah mereka hidup serumah atau tidak, apakah istri masih bayi, dalam keadaan *nusyūz* atau tidak, kaya atau miskin, memiliki orang tua atau yatim, gadis atau janda, serta merdeka atau budak. Semua ini harus disesuaikan dengan kemampuan suami.⁸⁰

Menurutnya, seorang istri yang telah melangsungkan akad nikāḥ dengan suaminya berhak mendapatkan nafkah karena pernikāḥan itu sendiri merupakan salah satu alasan adanya kewajiban nafkah bagi suami kepada istri. Hal ini berlaku baik jika suami tinggal serumah atau tidak, apakah istri masih di bawah umur atau sudah dewasa, dalam keadaan *nusyūz* atau tidak, kaya atau miskin, serta apakah istri yatim atau tidak. Semua ini harus disesuaikan dengan kemampuan suami.

بُرْهَانُ ذَلِكَ - : مَا قَدْ ذَكَرْنَا بِإِسْنَادِهِ قَبْلُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّسَاءِ: (وَكُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ). وَهَذَا يُوجِبُ لَهُنَّ التَّقَفَّةَ مِنْ حِينَ الْعَقْدِ. وَقَالَ قَوْمٌ:
 لَا نَفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا حَيْثُ تُدْعَى إِلَى الْبِنَاءِ بِهَا وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ

⁸⁰ Ibnu Hazm, *Al Muhalla bil Aṣar*, Maktabah Syamilah, Juz.

قُرْآنَ، وَلَا سُنَّةَ، وَلَا قَوْلُ صَاحِبٍ، وَلَا قِيَاسَ، وَلَا رَأْيَ لَهُ وَجْهَ،
وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَرَادَ اسْتِثْنَاءَ الصَّغِيرَةِ وَالنَّاشِزِ لَمَا
أَغْفَلَ ذَلِكَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ لَهُ غَيْرُهُ، حَاشَ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ.⁸¹

Dalil-dalil tersebut, termasuk pendapat Ibnu Hazm yang telah disebutkan, bersandar pada Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan, “Dan bagi mereka (istri-istri) atas tanggungan rizki (nafkah) mereka dan pakaian mereka dengan cara yang *ma'rūf*.” Dalil ini menunjukkan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada istri mulai berlaku sejak terjadinya akad nikāḥ. Beberapa orang mengatakan: Tidak ada nafkah bagi seorang wanita kecuali jika ia berniat untuk membangun rumah tangga bersamanya, dan pendapat ini menurut Ibnu Hazm tidak didukung oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, perkataan sahabat, *qiyas*, dan tidak ada pula suatu pemikiran kearah itu.

Dalam kitabnya *Al-Muḥalla bil Āsar*, Ibnu Hazm menambahkan, dari Yunus bin Abdillah dari Ahmad bin Abdillah dari Ahmad bin Khalid dari Muhammad bin Abdi as-Salam Al-Khusaniy dari Muhammad bin Basyar dari Yahya bin Sa'id Al-Qathan dari Ubaidillah bin Umar, Naafi' meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Umar, ia berkata, “Umar Ibnul Khaththab menulis surat kepada para komandan pasukan agar mereka menunggu orang yang absen dalam jangka waktu yang lama untuk mengirimkan nafkah, kembali atau pergi, dan jika ia pergi, maka ia wajib membayar nafkah pada hari yang ia tinggalkan”.⁸²

⁸¹ *Ibid.*, 249.

⁸² Ibnu Hazm, *Al Muḥalla bil Āsar*, (Maktabah Syamilah, Juz. 9), 249.

Selain itu, Ibnu Hazm menyatakan bahwa Abu Sulaiman dan sahabat-sahabatnya serta Al-Tsawri berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri yang masih kecil sejak ia dinikāhi. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada keterangan dari para sahabat mengenai perempuan yang *nusyūz* sehingga tidak berhak menerima nafkah. Pandangan ini hanya berasal dari Al-Nakha'i, Al-Sya'bi, Hammad bin Sulaiman, Al-Hasan, dan Al-Zuhri. Ibnu Hazm berpendapat bahwa alasan mereka tampaknya hanya berkaitan dengan hubungan kelamin; jika istri tidak mau dicampuri, maka mereka beranggapan bahwa istri tersebut tidak berhak menerima nafkah.⁸³

C. Faktor Sosial yang Mempengaruhi Pandangan Ibnu Hazm

Pandangan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa istri *nusyūz* tetap berhak atas nafkah *'iddah* perlu dianalisis lebih jauh melalui lensa sejarah sosial tempat beliau hidup. Ibnu Hazm bukan hanya seorang ahli fikih, tetapi juga seorang sejarawan, sastrawan, dan filsuf logis yang hidup di Andalusia abad ke-11 M. Masa itu merupakan periode krusial dalam perkembangan intelektual Islam di dunia Barat, dengan karakter masyarakat yang multikultural, urban, dan kompleks.

Ibnu Hazm tumbuh dalam lingkungan masyarakat Cordoba, yang saat itu merupakan pusat peradaban Islam Barat. Kehidupan sosial masyarakatnya memperlihatkan dinamika yang tinggi, termasuk dalam urusan rumah tangga. Perceraian bukan hal langka, terutama di kalangan

⁸³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 128.

elite. Dalam konteks ini, posisi perempuan pasca perceraian menjadi perhatian tersendiri karena ketergantungan ekonomi mereka cukup tinggi terhadap laki-laki.

Sebagai seorang *Zāhirī*, Ibnu Hazm sangat konsisten terhadap lafaz nash. Ia menolak penggunaan *qiyās*, *istihsān*, dan *ta'līl* karena berpotensi membuka peluang penalaran spekulatif yang bisa menyeleweng dari maksud teks.⁸⁴ Dengan prinsip ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak ada satu pun nash *syar'ī* yang menyebutkan gugurnya nafkah *'iddah* karena istri *nusyūz*. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa nafkah tetap wajib diberikan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. At-Thalāq ayat 6 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 241.

Ibnu Hazm berargumen bahwa nafkah adalah akibat langsung dari akad nikah yang sah, bukan dari ketaatan mutlak istri. Dalam Al-Muḥalla, ia menolak tafsir yang menggantungkan nafkah pada *istimta'* (hubungan seksual) karena hal itu tidak ditegaskan dalam dalil yang sah.⁸⁵ Hal ini sejalan dengan logika hukum yang memisahkan antara aspek moral dengan aspek hak-hak keuangan.

Lebih dari sekadar pembacaan literal terhadap teks, sikap Ibnu Hazm juga menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan yang kerap menjadi pihak yang paling dirugikan dalam perceraian. Ia menyadari bahwa norma

⁸⁴ Ibnu Hazm, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 1 (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1983), hlm. 47

⁸⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muḥalla bil Āṣār*, juz 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), hlm. 15–16.

masyarakat patriarkal sering kali menjadikan tuduhan *nusyūz* sebagai alat kekuasaan untuk mencabut hak perempuan, termasuk hak nafkah *'iddah*.⁸⁶

Dalam pemikiran Ibnu Hazm, hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menghukum perempuan secara sepihak. Ia menekankan bahwa keadilan hanya dapat tercapai apabila hak dan kewajiban didasarkan pada teks yang valid, bukan pada persepsi sosial yang bias. Ini tampak dari banyak pendapatnya yang berbeda dengan mayoritas ulama lain pada masanya.

Ibnu Hazm juga merupakan seorang logikawan yang banyak mengadopsi sistem berpikir Aristotelian.⁸⁷ Dengan latar belakang ini, pendapat-pendapatnya sering dibangun secara rasional dan sistematis. Ia mempertanyakan alasan-alasan di balik gugurnya hak perempuan hanya karena label "*nusyūz*" yang sangat subjektif.

Pandangan beliau mendapat dukungan tidak langsung dari situasi sosial masyarakat Andalusia yang kompleks. Dalam masyarakat urban, stabilitas keluarga sering kali diganggu oleh faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, intervensi politik, dan perbedaan Mazhab . Karena itu, pendekatan Ibnu Hazm terhadap perempuan dalam masa *'iddah* lebih bernuansa perlindungan.

⁸⁶ Asep Saepudin Jahar, "Pemikiran Hukum Ibnu Hazm: Telaah terhadap Mazhab Zāhiri dalam Konteks Sosial," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 30 No. 1 (2020), 75.

⁸⁷ Camilla Adang, *Ibn Hazm of Cordoba: The Life and Works of a Controversial Thinker*, (Leiden: Brill, 1996), hlm. 102–103.

Menariknya, pandangan ini justru sangat kontekstual meskipun dibangun di atas fondasi tekstual. Dalam hal ini, Ibnu Hazm melampaui stereotip *Zāhirī* sebagai Mazhab kaku. Ia membuktikan bahwa kesetiaan terhadap teks tidak selalu berarti konservatif secara sosial.

Hal ini juga menjadi pelajaran penting dalam metodologi *istinbāt* hukum Islam. Sebuah hukum yang adil tidak hanya memerlukan kekuatan teks, tetapi juga keberanian untuk melindungi yang lemah. Ibnu Hazm memberi contoh bahwa kebenaran teks dapat digunakan untuk memperkuat nilai kemanusiaan.

Dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah*, pandangan ini sesuai dengan tujuan perlindungan lima prinsip dasar syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Memberikan nafkah *'iddah* kepada istri, bahkan yang dianggap *nusyūz*, sejatinya adalah perlindungan terhadap jiwa dan harta yang menjadi bagian dari *maqāṣid* tersebut.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, menurut penulis, pemikiran Ibnu Hazm seharusnya dipertimbangkan sebagai alternatif *ijtihād* yang lebih adil dan progresif, terutama dalam menghadapi realitas sosial yang terus berubah. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hukum positif di Indonesia masih berlandaskan pada Mazhab Syafi'iyah yang berpandangan bahwa istri *nusyūz* tidak berhak atas nafkah, namun hal ini perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan yang lebih luas. Pandangan Ibnu Hazm, yang menekankan bahwa kewajiban nafkah tetap berlaku karena akad *nikāḥ*, bukan semata karena *istimta'*, menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan hak-hak

dasar perempuan, bahkan dalam situasi konflik rumah tangga. Penulis meyakini bahwa pendapat ini sejalan dengan semangat *maqāṣid al-sharī'ah* dan sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, guna menciptakan sistem hukum yang lebih humanis, adaptif, dan berpihak pada keadilan sosial.

BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM

A. Pandangan dan Dasar Hukum Pendapat Ibnu Hazm Dalam Kitab *Al-Muḥalla*

1. Dasar Hukum Menurut Ibnu Hazm

Dalam kajian hukum Islam, pemahaman mengenai dasar hukum menjadi sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Ibnu Hazm, seorang ulama terkemuka dari Mazhab Zahiri, menawarkan perspektif yang unik dalam memahami sumber-sumber hukum. Dasar hukum menurut Ibnu Hazm fokus pada Al-Qur’ān dan Al-Hadits sebagai sumber utama. Jika suatu masalah tidak ditemukan pada keduanya, beliau merujuk pada *Ijma’* sahabat sebagai sumber ketiga. Apabila *Ijma’* sahabat juga tidak memberikan jawaban, Ibnu Hazm kemudian menggunakan *dalil*. Proses ijtihad yang dilakukan oleh Ibnu Hazm ini dijelaskan dalam penjelasan yang dikutip oleh Jaih Mubarak dalam bukunya “Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam”, yaitu:

الأُصُولُ الَّتِي لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّارِعِ إِلَّا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ، وَهِيَ
نَصُّ الْقُرْآنِ وَ نَصُّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي
أَمَّا هُوَ عَنْ اللَّهِ بِمَا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَقْلُهُ الثَّقَاتِ

وَالْتَوَاتُرِ وَاجْمَعُ الْعُلَمَاءِ الْاِثْمَةُ وَدَلِيلٌ مِنْهَا اَلَّا يَحْتَمِلُ الْاَوْجُهًا
وَاحِدًا.

“Dasar-dasar yang menjadi sarana ditetapkan syari’at ada empat, yaitu: Nash al-Qur’an, Nash hadis Rasul SAW, yang sesungguhnya ia dari Allah, juga shahih dari Nabi yang dinukilkan dari orang-orang terpercaya atau mutawatir, dan ijma’ seluruh ulama, umat atau dalil yang mengandung suatu wajah”.⁸⁸

Ibnu Hazm sejalan dengan pendapat Al-Syâfi’i bahwa Al-Qur’ân dan Al-Hadits adalah sumber hukum utama dalam Islam. Keduanya dianggap sebagai landasan yang paling otoritatif (sumber pokok) dalam pengambilan keputusan hukum. Ibnu Hazm juga sependapat dalam mengutamakan makna zhahir, atau tampak, dalam Al-Qur’ân dan Al-Hadîs. Hal ini berarti bahwa beliau berusaha untuk memahami dan menerapkan hukum berdasarkan arti yang jelas dan eksplisit dari teks-teks tersebut, tanpa mengabaikan konteks yang dapat mempengaruhi penafsiran.⁸⁹

Sumber hukum terakhir menurut Ibnu Hazm adalah *dalil*, yang dapat berasal dari nash dan *ijma’*. Dalil yang diambil dari nash mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Nash yang terdiri dari dua *muqaddimah*: Ini meliputi *muqaddimah kubra* dan *muqaddimah shughra*, yang tidak mengandung *natijah*.

⁸⁸ Jaikh Mubarak, *Modifikasi Hukum*, 153.

⁸⁹ *Ibid.*, . 153.

Mengeluarkan natijah dari kedua muqaddimah tersebut termasuk dalam kategori *al-Dalil*.

- b. Aspek penerapan keumuman makna: Ini berarti memahami makna secara luas tanpa membatasi pada konteks tertentu.
- c. Makna yang ditampilkan oleh suatu lafazh: Makna tersebut menolak kemungkinan makna lain yang tidak sesuai dengan arti yang terkandung dalam lafazh tersebut.
- d. Ketika tidak ada nash yang menentukan hukumnya, baik itu wajib atau haram, maka status hukumnya adalah mubah.
- e. *Qadhaya Mudraja*: Merujuk pada pemahaman bahwa derajat tertinggi berada di atas derajat yang lebih rendah.
- f. *Aqsha al-qhadllaya*: Pemahaman ini menyatakan bahwa setiap *kulliyât* selalu berlawanan dengan *juz'iyatnya*.
- g. Cakupan yang merupakan keharusan: Ini memuat makna yang dimaksud dan menunjukkan bahwa ada aspek penting yang harus diperhatikan dalam penafsiran.⁹⁰

Adapun dalil-dalil yang diambil dari *ijma'* terbagi menjadi empat kategori, yaitu:

- a. *Istishab al-hâl*: Merupakan prinsip bahwa hukum asal yang sudah ditetapkan

⁹⁰ Ummi Mar'atus Sholihah, "Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Al-Syafi'i dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Nusyuz," *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol.16, No.1, (April 2014), 19.

berdasarkan nash tetap berlaku sampai ada dalil yang jelas yang menunjukkan perubahan.

- b. *'Aqallu mâ qilla*: Mengacu pada ukuran minimal atau terendah dari suatu hal yang terjadi di antara para ulama.
- c. *Ijma'* ulama untuk meninggalkan suatu pendapat: Ini menunjukkan kesepakatan para ulama untuk tidak lagi mengacu pada pendapat tertentu.
- d. *Ijma'* ulama tentang universalitas hukum: Menyiratkan kesepakatan di antara para ulama mengenai.⁹¹

2. Pendapat Ibnu Hazm Dalam Kitab *Al-Muḥallaḥ* Tentang Nafkah

Dalam kajian fikih Islam, Ibnu Hazm dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum Islam, khususnya melalui karya monumentalnya, *Al-Muḥallaḥ bil Āṣar*. Dalam kitab ini, beliau menyajikan pandangan-pandangannya yang tajam dan sistematis mengenai berbagai aspek hukum, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan keluarga, pernikāhan, dan nafkah.

Ibnu Hazm memiliki pendekatan unik yang membedakannya dari ulama lainnya. Ia menekankan pentingnya memahami teks-teks suci Al-Qur'an dan hadiṣ secara langsung, tanpa dipengaruhi oleh interpretasi yang ada. Dengan menggunakan metode *ẓahir* (teks literal) dalam penafsirannya, ia berusaha

⁹¹ *Ibid.*, . 19.

untuk menegakkan keadilan dan hak-hak individu berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas dalam syarī'ah.

Sumber hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam mencakup Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad pribadi yang berdasarkan logika dan akal sehat. Melalui pendekatan ini, ia berupaya untuk membangun hukum yang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat, menjadi seorang reformis dalam dunia fikih.

Dalam sub bab ini, kita akan mengkaji lebih dalam pandangan dan sumber hukum pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muḥalla*, serta bagaimana pemikirannya berkontribusi terhadap pemahaman hukum Islam di masa lalu dan relevansinya di masa kini. Dengan memahami pandangan ini, kita dapat melihat betapa dinamisnya perkembangan hukum Islam dan bagaimana pemikiran Ibnu Hazm masih dapat memberikan inspirasi bagi pemikiran hukum kontemporer, terlebih terkait masalah nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz*.

Seperti yang telah penulis jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Ibnu Hazm didalam kitabnya *Al-Muḥalla bil Āsar* berpendapat bahwa kedurhakaan seorang istri tidak menggugurkan nafkah *'iddah*, karena nafkah tersebut tidak diwajibkan hanya berdasarkan *istimta'*, melainkan diwajibkan karena adanya ikatan. Hal ini berlaku baik jika suami tinggal serumah atau tidak, apakah istri masih di bawah umur atau sudah dewasa, dalam keadaan *nusyūz* atau tidak, kaya atau miskin, serta apakah istri yatim atau tidak. Semua ini harus disesuaikan dengan kemampuan suami.

Hal ini beliau jelaskan didalam kitabnya *Al-Muhalla bil Asar*, Ibnu Hazm mengatakan:

وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ حِينَ يَعْقِدُ نِكَاحَهَا دُعَى إِلَى
الْبِنَاءِ أَوْ لَمْ يُدْعَ - وَلَوْ أَتَتْهَا فِي الْمَهْدِ - نَاشِرًا كَانَتْ أَوْ
غَيْرَ نَاشِرٍ، غَنِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةً، ذَاتَ أَبٍ كَانَتْ أَوْ يَتِيمَةً،
بَكْرًا أَوْ ثَنِيًّا، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً - عَلَى قَدْرِ مَالِهِ

Bahwa, suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya sejak menjalin akad nikāh, tanpa memandang apakah mereka hidup serumah atau tidak, apakah istri masih bayi, dalam keadaan *nusyūz* atau tidak, kaya atau miskin, memiliki orang tua atau yatim, gadis atau janda, serta merdeka atau budak. Semua ini harus disesuaikan dengan kemampuan suami.⁹²

Pada dasarnya, Ibnu Hazm adalah seorang ulama yang telah mengalami beberapa kali perubahan mazhab. Ia pertama kali mengikuti mazhab Maliki, kemudian pindah ke mazhab Syafi'i, dan akhirnya menjadi pengikut mazhab az-Zahiri. Ia tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga berperan sebagai penerus mazhab tersebut, bahkan dikenal sebagai pendiri kedua mazhab az-Zahiri.⁹³

Berhubungan dengan dasar hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang nafkah 'iddah bagi istri *nusyūz*. Seperti yang telah

⁹² Ibnu Hazm, *Al Muhalla bil Asar*, Maktabah Syamilah, Juz. 9, 249.

⁹³ Ayi Ishak Sholih Muchtar, Entan Sutarso, "Nafkah Bagi Istri Nusyuz Menurut Ibnu Hazm", *ISTINBATH*, Vol. 16, No. 2, (2021), 220-221.

dijelaskan di atas Ibnu Hazm lebih mengutamakan Al-Qur'an dan Hadis dalam menentukan suatu hukum. Apabila dalam Al-Qur'an dan Hadis belum ditemukan hukum secara jelas, Ibnu Hazm menggunakan *ijma'*. Ibnu Hazm sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i terkait penggunaan *ijma'* sahabat. Sedangkan Al-Qur'an dan Hadis (Sunnah) itu hukum pokok.⁹⁴

Dasar hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang nafkah 'iddah bagi istri *nusyūz* adalah berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyūz,

⁹⁴ Mursyidin AR, Mahyuddin, Adnani, “Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm,” *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.2, No.8, (Januari 2023), 3077-3078.

berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Q.S. An-Nisa’: 34).

Dalam hal kadar pemberian nafkah Ibnu Hazm memakai dasar dari Al-Qur’an Surah At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S. At-Talaq: 7)

Selain mengambil dasar berdasarkan Al-Qur’an, Ibnu Hazm didalam *Al-Muḥalla* juga menggunakan dasar hukum berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

وعن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحجِّ بطُّولُهُ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. أخرجہ مسلم.

“Dari Jabir bin Abdillah RA dari Nabi SAW; dalam sebuah hadis yang panjang tentang haji, beliau bersabda ketika menyebutkan tentang wanita, “Dan bagi mereka (para wanita) ada hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dengan cara yang baik”. (H.R. Muslim).

Ibnu Hazm menetapkan hukum berdasarkan *zahir* (teks literal) dari Al-Qur'an, tanpa mencari *illat*, memberikan tafsir, atau *menta'wilkan* hukum tersebut. Karena ayat itu tidak menjelaskan bahwa kewajiban nafkah gugur akibat istri *nusyūz*, beliau berkesimpulan bahwa kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun istri melakukan tindakan *nusyūz*.⁹⁵ Berdasarkan hadis tersebut, beliau berpendapat bahwa setelah terjalannya akad, suami wajib menafkahi istrinya dalam segala keadaan. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri disesuaikan dengan kemampuan dan luas harta yang dimilikinya.⁹⁶

B. Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nafkah ‘*iddah* Bagi Istri *Nusyūz*

Dalam kajian hukum Islam, konsep *maṣlaḥah* atau kepentingan umum menjadi salah satu aspek penting yang sering dijadikan pertimbangan dalam menentukan suatu keputusan hukum.⁹⁷ Dalam konteks ini, pendapat Ibnu Hazm mengenai nafkah ‘*iddah* bagi istri *nusyūz*

⁹⁵ Ahmad al-Ghundur, *Hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syariat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 1, 2003), 112.

⁹⁶ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), . 148.

⁹⁷ Ahmad Hasan, *Pemikiran Hukum Islam: Studi Kasus Pendapat Ibnu Hazm*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2020)

menawarkan perspektif yang menarik untuk dijelaskan. Sebagai seorang ulama yang memiliki pendekatan unik dan kritis, Ibnu Hazm memberikan argumen yang mendalam tentang kewajiban nafkah *'iddah* meskipun istri berada dalam posisi *nusyūz*.

Pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan nafkah *iddah* kepada istri *nusyūz* menunjukkan pendekatan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak dasar perempuan, terlepas dari kelayakan moral istri. Menurut penulis, ini adalah bentuk perlindungan struktural dalam hukum Islam yang membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak suami terhadap istri yang dianggap “durhaka”.

Walaupun mayoritas ulama berpendapat bahwa istri *nusyūz* tidak berhak atas nafkah, pendekatan Ibnu Hazm menghadirkan alternatif bahwa hak ekonomi tidak boleh serta-merta gugur karena konflik hubungan, selama hak tersebut adalah dampak dari akad pernikahan yang telah terjadi.

Dalam hukum Islam, *nusyūz* berarti pembangkangan istri terhadap kewajiban rumah tangga yang bersifat prinsipil. Para ulama umumnya menyebutkan beberapa indikator utama dari *nusyūz*, antara lain: (1) meninggalkan rumah tanpa izin suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat, (2) menolak berhubungan badan tanpa sebab yang syar'i, (3) mencaci atau memperlakukan suami secara verbal atau fisik, dan (4) menjalin hubungan yang melampaui batas dengan laki-laki lain. *Nusyūz* bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan bentuk penolakan terhadap struktur tanggung jawab dalam rumah tangga menurut syariat.

Jika seorang istri secara terang-terangan melanggar kewajibannya, misalnya: menolak berinteraksi atau

berkomunikasi dengan suami, menolak hubungan suami-istri tanpa alasan syar'i, pergi dari rumah dalam waktu lama tanpa izin, atau bahkan terbukti menjalin hubungan dengan pria lain, maka dalam hukum fikih ia telah memenuhi syarat sebagai istri yang *nusyūz*. Dalam banyak pendapat fuqaha, status *nusyūz* ini menyebabkan gugurnya hak-hak istri seperti nafkah dan tempat tinggal selama masih dalam ikatan pernikahan.

Namun demikian, Ibnu Hazm memiliki pandangan yang berbeda dengan jumhur ulama terkait hal ini. Ia berpendapat bahwa nafkah iddah tetap wajib diberikan kepada istri meskipun ia dalam keadaan *nusyūz*. Dalam konteks inilah, tinjauan *maṣlaḥah* menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak individu dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Dengan mempertimbangkan aspek *maṣlaḥah*, kita dapat berspekulasi apakah pendapatnya tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga bermanfaat dalam praktik sosial dan hukum yang berdampak pada masyarakat.

Dalam hal ini, penulis akan membahas refleksi *maṣlaḥah* terhadap pendapat Ibnu Hazm mengenai nafkah 'iddah bagi istri *nusyūz*, mengkaji bagaimana prinsip *maṣlaḥah* dapat mendukung atau mungkin menantang. Melalui analisis ini, diharapkan pembaca dapat menangkap dinamika antara hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat dalam konteks hukum Islam yang lebih luas.

Secara umum *Maṣlaḥah* berasal dari kata *al-masalih* yang berarti "mendatangkan kebaikan". Dalam konteks hukum, *maṣlaḥah* merujuk pada manfaat yang dimaksudkan oleh *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-Nya. Tujuannya melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Imam Ghazali, salah satu ahli fikih Maḏhab al-Syafi'i, beliau memberikan pengertian, *maṣlahah* ialah “Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.” Beliau berpendapat bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan hukum *syara'*, meskipun bertolak belakang dengan tujuan-tujuan manusia.

Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selalu dilandaskan dengan tujuan *syara'*, tetapi sering didasari dengan kehendak hawa nafsu. Sebagai contoh, pada masa jahiliyah perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena menurut mereka hal tersebut mengandung dengan kemaslahatan dan sesuai dengan adat istiadat mereka. Menurut Imam Ghazali hal tersebut tidak benar karena yang dijadikan dasar dalam menentukan kemaslahatan seharusnya adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.⁹⁸

Selanjutnya, terkait tujuan *syara'* Imam al-Ghazali berpendapat ada lima aspek yang harus dipelihara demi mencapai kemaslahatan yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang intinya memelihara kelima aspek tujuan *syara'* tersebut maka perbuatannya dinamakan maslahat.

Dalam hal ini, Imam Asy-Syatibi, seorang ahli ushul fiqh dari Maḏhab Maliki, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kemashlahatan dunia dan kemashlahatan akhirat. Hal ini disebabkan karena jika kedua kemashlahatan tersebut bertujuan untuk menjaga kelima

⁹⁸ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet. 1, 2013), 36-37.

tujuan *syara'* yang telah disebutkan, maka keduanya dapat dianggap sebagai bagian dari konsep mashlahat.⁹⁹

Untuk menilai relevansi dan validitas pandangan Ibnu Hazm dalam konteks hukum Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, perlu digunakan teori *maṣlahah* atau kemaslahatan dalam diri kita atau kemaslahatan dalam ushul fiqh. Analisis ini bertujuan melihat sejauh mana pendapat tersebut sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan utama syarī'ah Islam.

1. *Maṣlahah* Berdasarkan Unsur-Unsur Umum

Melihat penjelasan dari berbagai pendapat ulama dan pembahasan sebelumnya, bisa disimpulkan sebelum suatu kebijakan atau pendapat dianggap sebagai *maṣlahah*, maka ia harus memenuhi empat unsur pokok: mematuhi syarī'ah (halal), memberikan manfaat, membawa kebaikan tanpa menimbulkan kemudharataan, dan menjaga lima tujuan pokok syarī'ah.

a. Mematuhi syariah (halal)¹⁰⁰

Dalam masalah ini, pendapat Ibnu Hazm tidak keluar dari nash Al-Qur'an maupun hadits, bahkan menggunakan pendekatan literal atas teks. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut masih dalam koridor *syar'i*, dan tidak termasuk *bid'ah* atau pendapat yang menyimpang. Dibuktikan dengan pendapat beliau yang menggunakan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34, dan hadits dari sahabat Jabir yang diriwayatkan

⁹⁹ *Ibid.*, 37.

¹⁰⁰ Kudaedah, NA. *MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, (2020), 118-128. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

oleh Imam Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, beliau berpendapat bahwa setelah terjalannya akad, suami wajib menafkahi istrinya dalam segala keadaan. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri disesuaikan dengan kemampuan dan luas harta yang dimilikinya.

b. Memberikan manfaat¹⁰¹

Keputusan Ibnu Hazm yang tidak menggugurkan hak nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz*, terdapat manfaat sosial yang besar, yakni mencegah kerentanan ekonomi pasca perceraian dan menjaga martabat perempuan. Nafkah *'iddah* memberikan rasa aman dan stabil bagi istri yang mengalami perceraian. Dengan adanya dukungan finansial, istri dapat lebih fokus pada proses pemulihan emosional dan mental setelah perpisahan. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan finansial selama masa *'iddah* dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.¹⁰²

Pendapat Ibnu Hazm ini juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang lebih luas, di mana nafkah *'iddah* dianggap sebagai hak yang harus dipenuhi, terlepas dari keadaan *nusyūz* istri. Ini menunjukkan komitmen untuk menjalankan hukum Islam secara adil dan

¹⁰¹ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah," *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, tt, 312-325. <https://www.academia.edu/9998895>.

¹⁰² Azza, Dhita Fadhillah, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Stres Pada Ibu Single Ibu di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan," *Tesis Sarjana*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), (2024).

berimbang, yang dijelaskan dalam kajian hukum Islam. Oleh karena itu, pendapat ini mengandung unsur manfaat yang nyata bagi masyarakat.

c. Membawa kebaikan (*thayyib*) tanpa menimbulkan kemudharataan¹⁰³

Pendapat Ibnu Hazm mengenai kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang *nusyūz*, termasuk selama masa *'iddah*, didasarkan pada pendekatan *ẓahiri* yang menekankan pada makna literal teks Al-Qur'an dan hadis. Menurut Ibnu Hazm tidak ada nash yang secara eksplisit menggugurkan hak nafkah dalam kondisi tersebut. Pendapat ini dianggap sebagai bentuk kebaikan (*thayyib*) yang tidak menimbulkan kemudharatan, karena tetap menjaga hak-hak istri tanpa syarat tambahan.¹⁰⁴

d. Memelihara lima tujuan *syara'*, memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan

1. Menjaga Agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Dengan tetap memberikan nafkah kepada istri yang *nusyūz* selama masa *'iddah*, suami juga menjaga kemampuan istri dalam menjalankan kewajiban agamanya. Kondisi ekonomi yang stabil memudahkan pelaksanaan ibadah seperti

¹⁰³ Irzak Yuliady Nugroho, Tutik Hamidah, KONSEP MASLAHAH PERSPEKTIF IZZUDIN IBN ABD. SALAM (Telaah dalam Kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*), *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2021). <http://repository.uin-malang.ac.id/16683/1/16683.pdf>.

¹⁰⁴ Ana, Fitrotun Nisa, "Hak Nafkah Istri yang Nusyuz Menurut IBN Hazm", *Skripsi*, UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI, 24 April 2023.

salat dan puasa tanpa gangguan dari kesulitan hidup.¹⁰⁵

2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Nafkah adalah bagian dari kebutuhan dasar yang menjaga kelangsungan hidup. Jika nafkah dihilangkan, istri bisa mengalami kesulitan berat yang membahayakan keselamatan, terutama dalam kondisi pasca-cerai yang penuh tekanan mental dan sosial.¹⁰⁶

3. Menjaga Akal (*hifz al-'aql*)

Terjaminnya kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal mencegah stres dan gangguan kejiwaan. Pendekatan Ibnu Hazm yang menjamin nafkah '*iddah*, bahkan kepada istri *nusyūz*, mencerminkan perhatian terhadap stabilitas mental pihak perempuan.¹⁰⁷

4. Menjaga Harta (*hifz al-māl*)

Hak nafkah merupakan bagian dari hak milik sah istri yang diakui syarī'ah. Menjaganya berarti menjaga keadilan dalam muamalah serta melindungi hak ekonomi perempuan dari ketimpangan dan penzaliman. Sehingga, pendapat Ibnu Hazm ini bisa dikatakan telah menjaga keadilan dalam muamalah, karena beliau tetap

¹⁰⁵ Fitrotun Nisa, "Nafkah '*iddah* bagi Istri Nusyuz Perspektif Ibnu Hazm dalam Kitab Al-Muḥallā," *Skripsi*, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023, 43.

¹⁰⁶ Jumni Nelli dan Isra Yuliana, "Hak Nafkah terhadap Istri Nusyuz Perspektif Ibnu Hazm", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 21, No. 2, (2022), 254.

¹⁰⁷ Asri Kusmawan, "Tinjauan Ibnu Hazm terhadap Hak Istri Nusyuz dalam Perspektif Fiqh," *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, 50.

mewajibkan nafkah *'iddah* meskipun seorang istri telah berbuat *nusyūz*.¹⁰⁸

5. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Masa *'iddah* bertujuan untuk memastikan kejelasan nasab anak. Dengan memberikan nafkah selama *'iddah*, termasuk kepada istri *nusyūz*, Ibnu Hazm secara tidak langsung melindungi kehormatan keluarga dan keberlangsungan keturunan.¹⁰⁹

2. Tinjauan *Maṣlaḥah*

a. *Maṣlaḥah* berdasarkan Perubahan

Menurut Mustafa asy-Syalabi, guru besar usul fiqh di Universitas al-Azhar, terdapat dua bentuk *maṣlaḥah* berdasarkan perubahan:

- 1) *Al-maṣlaḥah as-sabitah*: Kemaslahatan yang tetap, seperti kewajiban ibadah. Contohnya adalah kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji
- 2) *Al-maṣlaḥah al-mutaḡayyirah*: Kemaslahatan yang berubah sesuai konteks, seperti adat dan muamalah.

Pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi, bertujuan untuk memberikan batasan antara kemaslahatan yang dapat berubah dan yang tidak.¹¹⁰

¹⁰⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 7320.

¹⁰⁹ Imam al-Ghazali, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1993), 286.

¹¹⁰ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1145.

Pendapat Ibnu Hazm mengenai kewajiban memberikan nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz* dapat dikategorikan sebagai *al-maṣlahah al-mutaḡayyirah*. Kemaslahatan ini bersifat berubah sesuai dengan konteks dan kondisi sosial yang ada. Dalam hal ini, kewajiban nafkah bagi istri *nusyūz* dipandang sebagai respon terhadap situasi yang dinamis dalam kehidupan masyarakat. Dengan mempertimbangkan keadaan istri yang mungkin menghadapi kesulitan setelah perceraian, keputusan untuk memberikan nafkah mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan tuntutan sosial yang berubah.

Alasan lain yang mendukung kategori ini adalah bahwa prinsip nafkah *'iddah* mengakui pentingnya konteks sosial dan budaya dalam menetapkan hukum. Dalam masyarakat yang berbeda-beda, norma dan praktik mengenai perceraian dan nafkah dapat bervariasi. Oleh karena itu, Ibnu Hazm menekankan perlunya memberikan nafkah untuk menjaga kesejahteraan istri, yang menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya kaku, tetapi juga mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang ada. Dengan demikian, kewajiban ini mencerminkan kemaslahatan yang relevan dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu.

b. *Maṣlahah* berdasarkan Keberadaan Menurut *Syara'*

- 1) *Al-Maṣlahah al-mu'tabarah*: Didukung oleh *syara'* dengan dalil khusus.

- 2) *Al-Maṣlaḥah al-mulghah*: Ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- 3) *Al-Maṣlaḥah al-mursalah*: Tidak didukung oleh *syara'* secara rinci tetapi diakui karena kesesuaian dengan prinsip-prinsip umum *syara'*.

Pendapat Ibnu Hazm mengenai memberikan nafkah '*iddah* bagi istri *nusyūz* dapat dikategorikan sebagai *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah*. Kategori ini Merujuk pada *maṣlaḥah* yang didukung oleh *syara'* dengan dalil khusus. Dalam hal ini, Ibnu Hazm berargumen bahwa meskipun istri dalam keadaan *nusyūz*, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri, yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi istri selama masa '*iddah*, serta memastikan bahwa ia tidak mengalami kesulitan setelah perceraian.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah atau alasan dalam penegakan hukum Islam. Jenis kemashlahatan ini termasuk dalam metode *qiyas*. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa *al-maṣlaḥah al-mulghah* tidak dapat dijadikan dasar untuk menegakkan hukum Islam, begitu pula dengan *al-maṣlaḥah al-ghairabah*, karena tidak ditemukan dalam praktik.¹¹¹

c. Berdasarkan Kualitas dan Kepentingan

¹¹¹ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet. 1, 2013), 43.

Para ahli ushul fiqh membagi *maṣlaḥah* menjadi beberapa kategori berdasarkan kualitas dan kepentingannya. Mereka mengelompokkan *maṣlaḥah* tersebut menjadi tiga kategori sebagai berikut:

- 1) *Al-Maṣlaḥah al-Daruriyyah*: Sangat mendesak untuk menjaga aspek penting dalam kehidupan.
- 2) *Al-Maṣlaḥah al-Hajiyyah*: Mendukung dan meningkatkan kualitas hidup.
- 3) *Al-Maṣlaḥah al-Tahsiniyyah*: Berkaitan dengan estetika dan moral, meningkatkan kenyamanan hidup.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan *al-Dharuriyyah* harus lebih diutamakan dibandingkan dengan kemashlahatan *al-Hajiyyah*, dan kemashlahatan *al-Hajiyyah* lebih diutamakan daripada kemashlahatan *al-Tahsiniyyah*.¹¹²

Pendapat Ibnu Hazm yang memberikan pemberian nafkah kepada istri *nusyūz*, termasuk dalam masa *'iddah*, dapat dicerminkan sebagai bagian dari *al-Maṣlaḥah al-Daruriyyah*. Kewajiban ini berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap lima pokok *Maqāṣid al-Syarī'ah*, terutama jiwa (*al-nafs*) dan harta (*al-māl*). Nafkah merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat penting untuk mempertahankan hidup dan

¹¹² *Ibid.*, 38-39.

martabat seseorang. Ketika perempuan berada dalam posisi lemah secara ekonomi pasca perceraian, pemberian nafkah berfungsi sebagai jaring pengaman yang mencegah kemudharatan seperti kelaparan, kehilangan tempat tinggal, hingga potensi eksploitasi. Oleh karena itu, menjaga keberlangsungan hidup melalui nafkah diwariskan dalam kemaslahatan yang paling mendesak dan fundamental dalam *syarī'ah*.¹¹³

Selain itu, ketegasan Ibnu Hazm dalam menjamin nafkah meskipun istri dalam kondisi *nusyūz* menunjukkan bahwa hak-hak dasar tidak boleh digugurkan oleh konflik hubungan, selama masih dalam ikatan pernikāhan atau masa *'iddah*. Hal ini juga melindungi hak perempuan secara sosial dan hukum, mencegah ketimpangan dan kezaliman, serta menjamin keberlangsungan fungsi keluarga. Oleh karena itu, pandangan ini tidak hanya menjaga maslahat pribadi tetapi juga maslahat sosial yang lebih luas. Maka dari itu, pendapat Ibnu Hazm secara kuat masuk dalam kategori *al-Maṣlaḥah al-Daruriyyah*, bukan sekedar *hajjiyyah* atau *tahsiniyyah*, karena menyentuh aspek perlindungan pokok dan mendesak dalam kehidupan.¹¹⁴

¹¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 23–25.

¹¹⁴ Fitrotun Nisa, “Nafkah *'iddah* bagi Istri Nusyuz Perspektif Ibnu Hazm dalam Kitab al-Muḥallā,” *Skripsi*, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023, 43.

Dalam konteks masyarakat modern, banyak kasus perceraian melibatkan persoalan yang kompleks, termasuk ketimpangan relasi gender, ketergantungan ekonomi istri, hingga bias sosial terhadap perempuan yang diceraikan karena dianggap "*nusyūz*".

Dari pengamatan dan refleksi penulis terhadap literatur dan konteks hukum Islam di Indonesia, pendekatan yang mengutamakan kemaslahatan seperti yang ditawarkan Ibnu Hazm dapat dijadikan jembatan antara teks klasik dan realitas sosial. Pandangan Ibnu Hazm yang tetap mewajibkan nafkah '*iddah*' bagi istri *nusyūz* mencerminkan upaya ijtihād yang inklusif dan sensitif terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam masa rentan pasca perceraian.

Pendekatan ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena tetap menjaga aspek perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Saya menilai bahwa dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia, pendekatan Ibnu Hazm ini layak dipertimbangkan sebagai alternatif solusi dalam penegakan keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian.

Pendapat Ibnu Hazm yang tetap mewajibkan nafkah '*iddah*' bagi istri *nusyūz* patut dipertimbangkan kembali, khususnya di tengah kenyataan sosial di Indonesia, di mana tidak sedikit perempuan yang mengalami kerentanan ekonomi pasca perceraian. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa meskipun istri terbukti melakukan *nusyūz*, hakim tetap mempertimbangkan untuk memberi nafkah '*iddah*'

berdasarkan prinsip perlindungan hak-hak dasar perempuan.

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Rbg, hakim menetapkan istri sebagai *nusyūz* namun tetap membebankan suami untuk membayar nafkah *'iddah*. Pertimbangan hakim mengacu pada Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya selama istri tidak berbuat *nusyūz*. Namun, dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi istri serta prinsip keadilan dalam menentukan keputusan. Contoh lain dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.JB, meskipun istri terbukti melakukan *nusyūz*, majelis hakim tetap menetapkan pemberian nafkah *'iddah*. Pertimbangan hakim didasarkan pada keadilan gender dan pendekatan maslahat, dengan alasan bahwa *nusyūz* yang terjadi disebabkan oleh sikap suami. Hakim berpendapat bahwa pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat ditafsirkan secara kontekstual untuk mencapai keadilan substantif.

Sebaliknya, dalam praktik peradilan di Indonesia, masih banyak putusan yang mencerminkan pandangan mayoritas ulama, khususnya Mazhab Syafi'iyah, yang menyatakan bahwa istri yang *nusyūz* kehilangan haknya atas nafkah, termasuk nafkah *'iddah*. Sebagai contoh, dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Jkt.Tim, hakim menolak gugatan istri terkait permintaan nafkah *'iddah* dengan alasan bahwa istri terbukti melakukan *nusyūz*, sebagaimana tertuang dalam keterangan saksi dan bukti tertulis. Dalam

pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa *nusyūz* menghapuskan hak istri atas nafkah, merujuk pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Istri yang *nusyūz* tidak berhak mendapat nafkah.” Pertimbangan ini secara eksplisit menegaskan posisi hukum positif di Indonesia yang masih mengacu pada Mazhab Syafi’iyah, bukan pada pandangan Ibnu Hazm. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan oleh majelis hakim adalah pendekatan normatif-legalistik, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi istri pasca perceraian.

Ibnu Hazm berargumen bahwa nafkah adalah akibat langsung dari akad nikah yang sah, bukan dari ketaatan mutlak istri. Dalam *Al-Muḥalla*, ia menolak tafsir yang menggantungkan nafkah pada *istimta’* (hubungan seksual) karena hal itu tidak ditegaskan dalam dalil yang sah.¹¹⁵ Hal ini sejalan dengan logika hukum yang memisahkan antara aspek moral dengan aspek hak-hak keuangan.

Lebih dari sekadar pembacaan literal terhadap teks, sikap Ibnu Hazm juga menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan yang kerap menjadi pihak yang paling dirugikan dalam perceraian. Ia menyadari bahwa norma masyarakat patriarkal sering kali menjadikan tuduhan

¹¹⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muḥalla bil Āṣār*, juz 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), hlm. 15–16.

nusyūz sebagai alat kekuasaan untuk mencabut hak perempuan, termasuk hak nafkah *'iddah*.¹¹⁶

Pandangan Ibnu Hazm yang mendapat dukungan tidak langsung dari situasi sosial masyarakat Andalusia pada zaman itu. Dimana dalam masyarakat urban, stabilitas keluarga sering kali diganggu oleh faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, intervensi politik, dan perbedaan Mazhab . Karena itu, pendekatan Ibnu Hazm terhadap perempuan dalam masa *'iddah* lebih bernuansa perlindungan.

Hal ini menunjukkan bahwa pandangan Ibnu Hazm belum menjadi arus utama dalam praktik hukum Islam di Indonesia. tetap menjadi diskursus penting dalam ranah akademik, namun belum sepenuhnya diadopsi dalam putusan-putusan pengadilan agama secara konsisten.

Dengan demikian, saya sebagai peneliti melihat bahwa pendapat Ibnu Hazm ini juga tidak bisa dikesampingkan, meskipun hukum Islam di Indonesia memakai landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menggugurkan hak nafkah *'iddah* bagi perempuan yang *nusyūz*, pendapat Ibnu Hazm masih bisa terapkan karena pendapat beliau memiliki asas kemaslahatan yang sejalan dengan kaidah Fiqih,

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan."

¹¹⁶ Asep Saepudin Jahar, "Pemikiran Hukum Ibnu Hazm: Telaah terhadap Mazhab Zāhiri dalam Konteks Sosial," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 30 No. 1 (2020), 75.

Dalam konteks kepemimpinan atau kebijakan hukum (termasuk dalam hukum keluarga dan sosial), keputusan harus berpijak pada kemaslahatan umat, bukan semata-mata pada teks kaku atau kepentingan individu.

3. Tabel Hasil Penelitian Pendapat Ibnu Hazm

Tabel 4.1: Aspek *Maṣlaḥah*, Indikator Hasil penelitian, Sudut Pandang *Maṣlaḥah*, dan Relevansi Kontemporer.

Aspek <i>Maṣlaḥah</i>	Hasil Penelitian	Pandangan <i>Maṣlaḥah</i>	Relevansi
<i>Maṣlaḥah Mu'tabarah</i>	Pendapat Ibnu Hazm didukung oleh <i>nash</i> (Al-Qur'an dan Hadis), sehingga termasuk dalam <i>maṣlaḥah</i> yang diakui secara syar'i.	Didasarkan pada teks syariat secara eksplisit dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam	Dapat menjadi rujukan dalam perumusan hukum keluarga Islam yang lebih adil bagi perempuan
<i>Maṣlaḥah Mutagayyirah</i>	Pendapat ini relevan dan kontekstual dengan kondisi sosial, karena memperhatikan kondisi ekonomi istri pasca perceraian.	Bisa berubah sesuai waktu dan tempat sesuai kebutuhan masyarakat	Memberikan perlindungan bagi perempuan dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan pasca perceraian

<p><i>Maṣlahah Daruriyyah</i></p>	<p>Memberikan nafkah iddah kepada istri nusyuz menjaga kebutuhan pokok: jiwa (<i>nafs</i>), harta (<i>mal</i>), dan kehormatan (<i>nasl</i>).</p>	<p>Menyangkut kebutuhan dasar manusia yang harus dijamin demi kehidupan yang layak</p>	<p>Menjadi dasar perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan dalam sistem hukum Islam modern</p>
-----------------------------------	---	--	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab pembahasan dan masalah pokok yang diangkat. Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm didalam kitab *Al-Muḥalla bil Aṣar* memiliki pendapat berbeda dengan ulama pada umumnya, terkhusus dalam menilai kewajiban pemberian nafkah 'iddah kepada istri yang melakukan *nusyūz*. Dimana Ibnu Hazm didalam kitabnya *Al-Muḥalla bil Aṣar* berpendapat bahwa kedurhakaan seorang istri (*nusyūz*) tidak menggugurkan nafkah 'iddah, karena nafkah tersebut tidak diwajibkan hanya berdasarkan *istimta'*, melainkan diwajibkan karena adanya ikatan ('*aqdun nikāḥ*). Hal ini berlaku baik jika suami tinggal serumah atau tidak, apakah istri masih di bawah umur atau sudah dewasa, dalam keadaan *nusyūz* atau tidak, kaya atau miskin, serta apakah istri yatim atau tidak. Semua ini harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Ibnu Hazm menetapkan hukum tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34. Beliau hanya menilai dari *ẓahir* (teks literal) dari Al-Qur'an, tanpa mencari *illat*, memberikan tafsir, atau *menta'wilkan* hukum tersebut. Karena ayat itu tidak menjelaskan bahwa kewajiban nafkah gugur akibat

istri *nusyūz*, beliau berkesimpulan bahwa kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun istri melakukan tindakan *nusyūz*. Berdasarkan hadis dari sahabat Jabir bin Abdillah yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau berpendapat bahwa setelah terjalannya akad, suami wajib menafkahi istrinya dalam segala keadaan. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri disesuaikan dengan kemampuan dan luas harta yang dimilikinya.

2. Pendapat Ibnu Hazm yang memberikan nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz* merupakan pandangan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada pendekatan literal terhadap *nash*, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak individu dalam Islam. Meski seorang istri berada dalam posisi *nusyūz*, Ibnu Hazm tetap menegaskan bahwa hak nafkah selama masa *'iddah* tidak boleh digugurkan. Pandangan ini menunjukkan komitmen beliau dalam menjaga stabilitas sosial dan martabat perempuan yang tengah menghadapi masa transisi pasca perceraian. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan teori *maṣlaḥah*, pendapat ini memenuhi unsur-unsur pokok *maṣlaḥah* seperti kepatuhan terhadap syarī'ah, pemberian manfaat, tidak menimbulkan kemudharatan, serta menjaga lima tujuan utama syarī'ah: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Berdasarkan kategorisasi *maṣlaḥah* oleh ulama ushul fiqh, pendapat Ibnu Hazm tergolong dalam *al-maṣlaḥah al-mu'tabarāh* karena didukung dalil syarī'i, bersifat *al-maṣlaḥah al-mutagayyirah*

karena kontekstual dengan realitas sosial, serta masuk kategori *al-maṣlahah al-daruriyyah* karena berkaitan langsung dengan aspek-aspek dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendapat ini memiliki nilai relevansi yang tinggi baik dari sisi normatif syarī‘ah maupun implementasi sosial dalam kehidupan kontemporer.

B. Saran

1. Bagi Pengembangan Kajian Ilmu Fikih

Pendapat Ibnu Hazm tentang nafkah *‘iddah* bagi istri *nusyūz* menunjukkan pentingnya eksplorasi terhadap pemikiran ulama yang bersumber dari pendekatan literal namun tetap mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, bagi para sejarawan dan peneliti di bidang fikih, disarankan untuk mengembangkan kajian serupa dengan pendekatan komparatif terhadap berbagai pandangan Maṣhab , guna menemukan titik temu antara dalil-dalil tekstual dengan konteks sosial masyarakat saat ini. Hal ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam, tetapi juga dapat memberikan alternatif pandangan hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan umat di zaman modern.

2. Bagi Praktik Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Lembaga-lembaga keislaman, hakim agama, maupun perumus kebijakan di bidang hukum keluarga Islam diharapkan dapat mempertimbangkan pandangan-pandangan fikih

yang tidak hanya berlandaskan pada tradisi Mazhab mayoritas, tetapi juga memiliki kekuatan dalil serta nilai kemanusiaan yang tinggi. Pendapat Ibnu Hazm layak dijadikan referensi alternatif dalam menanggapi persoalan-persoalan keluarga kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian. Pendekatan yang menekankan *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip *maṣlaḥah* harus selalu menjadi landasan utama dalam setiap penegakan hukum agar tercipta keadilan substantif yang melindungi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

Abdul Azis, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999.

Abdurrahman Al-Dimasyqi. Muhammad Ibn. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press. 2004.

Ahmad al-Ghundur. *Hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syarī'ah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 1, 2003.

Al-Hamdani, *Risalah Nikāḥ*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Al-Munajjid, Muhammad Shalih. *Fatwa-Fatwa Seputar Keluarga dan Perkawinan*. Pustaka Al-Kautsar. 2005.

Al-Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Islamic Book Trust. 1999.

Al-Qurthubi, Syamsuddin. *al-Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna wa Shifatih*, (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, 2005).

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Risalah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1998.

Az-Zuhailiy, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Juz 9. Damaskus: Dar Al-Fikr. 2011.

- Dahlan, Abdul Aziz. et. al, *Ensiklopedi Islam*. Jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Cet. I. 1996.
- _____. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999.
- H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*. Cet. 1; Jakarta: Gaung Persada Press. 2007.
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikāḥ*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Hasan, Ahmad. *Pemikiran Hukum Islam: Studi Kasus Pendapat Ibnu Hazm*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2020)
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Maḏhab, Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Rizki Putra. Cet. I. 1997.
- _____. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1952.
- _____. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hazm, Ibnu. *al-Ihkam fī al-Ushul al-Ahkam*. Juz 1. Beirut. Libanon: Daar al-Kitab Ilmiah, tt.
- _____. *al-Ihkam fī al-Ushul al-Ahkam*. Juz II. Beirut. Libanon: Daar al-Kitab Ilmiah, tt.
- _____. *Kitab Al Al-Muḥalla bil Aṣar*. Maktabah Syamilah. Juz. 9. Bairut: Dar al-Fikr. 1988.
- Hazm, Ibnu. *Kitab Al-Muḥalla Bil Aṣar*. Dar Al-Kitab Al-Arabi. 1998.

- Husain bin Audah Awaysasyah. *Mausû'atul Fiqhiyah al-Muyassarah fî Fiqhil Kitâb was Sunnah al-Muthahharah*, Juz. 5.
- Imam al-Ghazali. *al-Mustaşfâ min 'Ilm al-Uşûl*. Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1993. 286.
- Jasser Auda. *Maqāşid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT). 2008. 23–25.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. 27. Jakarta: Lentera. 2011.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. jilid 2. Terj. Ahmad Muhammad Syakir. Jawa Tengah: Insan Kamil. 2015.
- Muhammad bin Ahmad Az-Dzahabi. *Siyar A'lam an-Nubala'*. Tahqiq Bisyar Ma'ruf dkk. Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1982.
- Musyarof, Ibtihaj. *Biografi Tokoh Islam*. Jakarta: Tugu Publisher. 2010.
- Rahman Alwi, *Fiqh Mazhab Al-Zahiri*. Jakarta: Referensi. 2012.
- Shaleh bin Ghanim al-Sadlani. *Nusyüz dan Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*. terj. Muhammad Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1993.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Editor: Abdul Djalil. Bandung: CV. Pustaka Setia. Cet. III, 2007.

- Syaikh Akhmad Farid, “60 Biografi Ulama Salaf,” *Min A’lam As-salaf*. Terj. Masturi Irham dan Asmu’I Taman, Editor: M. Yasir Abdul Muthalib. Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Literasi Nusantara Abadi. 2021.
- Umar, H.M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2007.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang. 1994.
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 9. (Damaskus: Dār al-Fikr. 1985). 7320.
- Warsono Munawwir, Ahmad. *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Yanuar, Doni. *Perceraian Dan Akibatnya*. Surabaya: Hukum Publishing. 2019.
- Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqih Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (Jakarta: Amzah. 2012).
- Zamakhshari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. Cet. 1. 2013.

B. Jurnal

A L Mikraj. “Analisis Hak Perempuan Dalam Talaq Menurut Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. vol. 4. 2024.

Amran Suadi, “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / the Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 7. 2018.

Annas, S. “Masa pembayaran beban nafkah ‘iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talāq (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama)”. *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10. 2017.

Asiah, Nur. “*Maṣlaḥah* Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. vol. 18. 2020.

Asmawi, Konseptualisasi Teori *Maṣlaḥah*, *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, tt. 312-325.

Ilyas, Rahmat. “Konsep *Maṣlaḥah* Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Perspektif Darussalam*, vol. 1. 2015.

Jazari, Ibnu. “Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa ‘iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS)*, Vol. 1. 2019.

Jumni Nelli dan Isra Yuliana. “Hak Nafkah terhadap Istri *Nusyūz* Perspektif Ibnu Hazm”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 21. No. 2. 2022.

- Kudaedah, NA. *MAŞLAHAH* MENURUT KONSEP AL-GHAZALI. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020. 118-128.
- Mar'atus Sholihah, Ummi. "Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Al-Syâfi'î Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri *Nusyûz*". *Asy-Syari'ah*. vol. 16. 2014.
- Maulana Rahman, Rizal. "Transformasi Norma *Nusyûz* menurut Kitab Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (JRHKI), Vol. 3. 2023
- Mursyidin AR, dkk. "Nafkah Istri *Nusyûz* Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm," *Journal of Innovation Research and Knowledge*. Vol. 2. 2023.
- Nuril Azizah, Jamilatul. Konsep *Nusyûz* dalam KHI dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah," *Unes Law Reviev*, vol. 6. 2024.
- Ratno Asep S, Hani Sholihah, "Ṭalāq dan 'iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *An - Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1. 2022.
- Salma, Salma. "*Maşlahah* Dalam Perspektif Hukiim Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10, 2016.
- Sholih Muchtar, Ayi Ishak, Entan Sutarso. "Nafkah Bagi Istri *Nusyûz* Menurut Ibnu Hazm", *ISTINBAṬ*, Vol. 16, 2021.
- Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / the Role of Religious Court in Women and Children Rights

Protection Through Partial and Executable Decision,”
Jurnal Hukum Dan Peradilan. vol. 7. 2018.

Syalabi, A. S. “Penentuan Ujrah (Upah) Dalam Islam: Pelajaran Dari Qs. Al-Qasas [28] Ayat 26.” *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*. vol. 1. 2023.

C. Skripsi

Ana, Fitrotun Nisa, “Hak Nafkah Istri yang *Nusyūz* Menurut IBN Hazm”, *Skripsi*, UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI, 2023.

Asri Kusmawan, “Tinjauan Ibnu Hazm terhadap Hak Istri *Nusyūz* dalam Perspektif Fiqh,” *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2022.

Azza, Dhita Fadhillah, “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Stres Pada Ibu Single Ibu di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan,” *Tesis Sarjana*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2024.

Sumekri, M. “Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah *Mâdhiyah* terhadap Isteri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry)”, 2022.

Salsabila Rahman, Hajar. “Nafkah ‘*iddah* Bagi Istri Yang Terindikasi *Nusyūz* Perspektif Maqāṣid Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP),” *Skripsi Pascasarjana* Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Kediri: 2024. Dipublikasikan.

Fitrotun Nisa. “Nafkah ‘*iddah* bagi Istri *Nusyūz* Perspektif Ibnu Hazm dalam Kitab *Al-Muḥallā*,” *Skripsi*. UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023.

Na'im, Muhammad. “Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Kitab *Al-Mughni* dan Kitab *Al-Muḥalla* (Analisis Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Di Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya Tahun 2019-2021),” *Skripsi* Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh: 2023. Dipublikasikan.

Mubaraak Ramzi, Sayid. “Putusan Hakim dalam Memutuskan Nafkah ‘*iddah* dan Mut'ah Terhadap Istri *Nusyūz*,” *Skripsi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2023. Dipublikasikan.

Lampiran

المكتبة الشاملة

بحث في جميع الكتب

المحتوى بالآثار

أحكام التفقات [مسألة يتفق الرجل على امرأته من حين يفقد نكاحها]

١٩١٨ - مسألة: ويتفق الرجل على امرأته من حين يفقد نكاحها ذمى إلى البناء أو لم يذم - ولو أنها في الشهد - ناشراً كانت أو غير ناشرة غيبية كانت أو نظيرة ذات أب كانت أو يتيمة، يكرها أو تنبأ، حرة كانت أو أمة - على قدر ماله - فالموسر: خير الحواري، واللخم، وفاكة الوقت - على حسب مقداره - والمتوسط على قدر طاقه، والمقل أيضاً على حسب طاقه، بوهان ذلك - ما قد ذكرنا بإسناده قول من قول رسول الله ﷺ في النساء: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

وهذا يوجب لهن الثقة من حين العقد.

وقال قوم: لا ثقة للمرأة إلا حيث تدعى إلى البناء بها وهذا قول لم يأت به فزان، ولا سفة، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأي له وجبة، ولا شك في أن الله ﷻ لو أراد اشتناء الضعيرة والناشرة لما أهمل ذلك حتى يبينه له غيره، حاش لله من ذلك.

وقد نا يونس بن عبيد الله نا أحمد بن عبيد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبيد السلام الحشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا غيبه الله بن عمر أخيزني ناغ عن ابن عمر قال: «كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن أنظروا من طالت غيبته أن يتخروا ثقة أو يزجروا أو يثاروا فإن فارق فإن عليه ثقة ما فارق من يوم غاب».

الطبرية
الضياغة
الشماسي
كتاب الحق وأهيات الأولاد
كتاب التوبة
كتاب صحة ملك العيون
كتاب الموارث
كتاب الوصايا
كتاب فعل المريض أو الموقو
كتاب الأفضية
كتاب الشهادات
كتاب النكاح
أحكام الزنا
كتاب الطهارة
أحكام العنق
أحكام قسم الزوجات
أحكام الوطء وأدائه
أحكام العزل
أحكام حقوق الزوجين
أحكام الوطء
أحكام ليس الحرير والذهب
أحكام الصلح بين الزوجين
أحكام التفقات

الجزء الصفحة 129

Type here to search

30/08 17/04/2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Ahmad Haris Sa'dullah
2. Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 28 Maret 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. No. HP : 085608966770
7. Alamat : Desa Centini Rt.01 Rw.07
Kecamatan Laren
Kabupaten Lamongan
Jawa Timur
8. Motto : *Ojo Gumunan, Ojo Getunan,
Ojo Kagetan, Ojo Aleman.*

Riwayat Pendidikan

- a. Pendidikan Formal
 1. MI Thoriqotul Hidayah Centini (2007-2013)
 2. MTs Fattah Hasyim Tambakberas Jombang (2013-2016)
 3. Madrasah Muallimin Muallimat 6 Tahun Tambakberas Jombang (2016-2021)
 4. UIN Walisongo Semarang (2021-2025)
- b. Pendidikan Non-Formal
 1. Ponpes Bumi Damai Al-Muhibbin Tambakberas Jombang (2013-2020)
 2. Ponpes Al-Halimiyah Tambakberas Jombang (2020-2021)

3. Ponpes Darul Falah Besongo Semarang (2021-2024)

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Santri Lamongan Bahrul Ulum (HISLA-BU)
2. Himpunan Mahasiswa Bahrul Ulum Semarang (HIMABAS)
3. Pengurus Ponpes Darul Falah Besongo

Pengalaman Magang

1. KUA Kaliwungu Kendal
2. Pengadilan Agama Kendal
3. Pengadilan Negeri Kendal

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ahmad Haris Sa'dullah
Nim. 2102026029